

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Banyak usaha-usaha telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan umat, seperti sektor usaha produktif ini. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya. Keterbatasan itu yang seharusnya dapat dicarikan sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan akan berujung pada pengentasan kemiskinan. Selain usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain.

Selain hal tersebut, keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup signifikan membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ).<sup>1</sup> Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS), pendataan mustahiq dan muzakki, proyeksi perolehan zakat, rencana publikasi iklan, dan rencana

---

<sup>1</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), hal. 173

program pemberdayaan yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Potensi baik BAZ maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu perekonomian Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan.<sup>2</sup>

Pengelolaan sumber ekonomi umat adalah melakukan pemberdayaan dan membangun kekuatan ekonomi umat, yaitu mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah melalui lembaga yang amanah, transparan, dan professional.<sup>3</sup> Perkembangan BAZNAS di Indonesia mulai meningkat dan hal tersebut diharapkan semakin membaik sejak berlakunya Undang Undang Pengelolaan Zakat yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999. Saat ini yang menjadi trend dari Islamization process yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah pertama : Mengganti ekonomi sistem bunga dengan ekonomi bagi hasil (free interest), kedua : Mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi distribusi income).

Peningkatan perkembangan BAZNAS di Indonesia semakin baik, khususnya di Kabupaten Tulungagung. BAZNAS Tulungagung mempunyai program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung, dengan program bantuan modal usaha produktif, khususnya untuk para pedagang kaki lima yaitu pinjaman tanpa jaminan yang diberikan BAZNAS Tulungagung.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Prees, 2008), hal. 216

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 48.

<sup>4</sup> *Laporan Pertanggungjawaban Badan Amil Zakat (BAZ) Tahun 2013*, hal. 13.

Pinjaman tersebut diharapkan dapat membantu para pedagang kaki lima untuk meningkatkan usahanya sehingga kesejahteraan para pedagang kaki lima khususnya di daerah Tulungagung akan meningkat. Program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung akan berjalan dengan lancar bila terdapat sistem operasional yang baik dan mendapatkan dana dari donatur yang masuk ke lembaga. Program pinjam modal pedagang kaki lima yang terdapat di BAZNAS Tulungagung bukanlah program dari BAZNAS pusat, melainkan kebijakan dari BAZNAS Tulungagung sendiri.

Pemberian pinjaman tanpa jaminan yang disalurkan untuk Usaha pedagang kaki lima ini berupa bantuan dana dengan sistem dana bergulir. Dana yang di ambil dari dana zakat dan infaq, kemudian berkembang mempunyai rekening sendiri yang diberi nama PK-5. Dengan adanya sistem ini, BAZNAS Tulungagung memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi khususnya untuk para pedagang kaki lima untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu pemberdayaan pinjaman tanpa jaminan untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Sistem pinjaman tanpa jaminan tersebut dilakukan secara bergulir, apabila mustahik mengelola modal tersebut dengan baik dan penyetorannya tepat pada tanggal yang ditentukan, maka pinjaman tersebut akan ditambah nominalnya. Dengan peranan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang menyalurkan dana berupa bantuan modal kepada usaha pedagang kaki lima sebagai bentuk untuk kesejahteraan umat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Laporan Pertanggungjawaban Badan Amil Zakat (BAZ) Tahun 2013.*

Berkaitan dengan dana untuk program pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima BAZNAS Tulungagung tidak luput dari para donatur, BAZNAS Tulungagung mempunyai tugas menghimpun, mengumpulkan dan menyalurkan dana dari para donatur ke mustahik. Awal mula dana pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima diambil dari zakat dan infak dan besar dana anggaran tidak menentu tergantung dari anggaran yang diperoleh dari tahun dikeluarkannya program pinjaman ini dari 2005-2013.

**TABEL 4.1**  
**DATA DANA QARDH BAZNAS TULUNGAGUNG TAHUN 2014-2015 DALAM REKENING PK-5**

No	Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Jumlah Pengeluaran (Rp)
1	2014	Januari	36.164.334	18.000.000
2		Februari	47.474.057	27.2338.116
3		Maret	61.894.077	27.2338.116
4		April	113.5339.7233	50.738.116
5		Mei	123.080.862	99.738.116
6		Juni	182.975.780	99.738.116
7		Juli	143.043.719	131.738.116
8		Agustus	158.449.517	131.738.116
9		September	170.571.593	144.738.116
10		Oktober	181.446.852	169.738.116
11		November	196.733.908	169.828.875
12		Desember	236.248.261	221.828.875
Jumlah Saldo Terakhir				14.419.386
13	2015	Januari	30.183.006	16.109.815
14		Februari	44.402.292	32.109.815
15		Maret	58.675.510	2.366.008
16		April	78.012.965	5.946.044
17		Mei	92.496.02	53.421.715
18		Juni	106.005.806	80.4733.153
19		Juli	122.115.212	80.53336.122
20		Agustus	1337857.909	80.588.877
21		September	149.979.985	933.5336.122
22		Oktober	160.885.244	118.536.122
23		November	176.142.300	118.626.881
24		Desember	215.595.464	170.626.881
Jumlah Saldo Terakhir				44.968.583

Sebagaimana telah di uraikan di atas dana pinjaman tanpa jaminan atau dana qardh yang ada di BAZNAS Tulungagung saat ini sudah mempunyai rekening sendiri. Di akhir tahun 2014 dana qardh bertambah sebesar Rp. 15.763.620 dari nasabah yang memberikan fee atau tanda terimakasih di akhir pelunasan pinjamannya, pemberian fee atau tambahan ini diberikan nasabah seikhlasnya jadi setiap nasabah memberikan fee berbeda-beda besar jumlah pemberian fee atau tambahannya. Dana qardh atau dana pinjaman tanpa jaminan PK-5 yang ada di BAZNAS Tulungagung yang tersimpan di rekening PK-5 saat ini sebesar Rp. 44.968.583 dari tahun 2014-2015. Dana tersebut diputar kembali untuk pinjaman pedagang kaki lima.

Dalam menjalankan program setiap lembaga selalu mengalami suatu hambatan, tidak terlepas pada BAZNAS Tulungagung, dalam menjalankan programnya pinjaman pedagang kaki lima BAZNAS Tulungagung sering mengalami hambatan dibidang musthik dalam hal ini para peminjam modal pedagang kaki lima, ada beberapa mustahik yang meminjam namun mustahik tersebut sulit atau bahkan tidak melakukan kewajibannya yaitu menggulirkan dana yang telah dipinjamnya. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis implementasi pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pokok pembahasan pada skripsi ini terfokus pada penerapan pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk mengembangkan usaha pedagang kaki.

Maka, pada penelitian yang berjudul “Implementasi pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk mengembangkan pedagang kaki lima” ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pinjaman tanpa jaminan yang ada pada BAZNAS Tulungagung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung jalannya pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan pada BAZNAS Tulungagung?
3. Bagaimana pengaruh pinjaman tanpa jaminan yang dilakukan BAZNAS Tulungagung dalam membantu mengembangkan usaha para pedagang kaki lima?
4. Bagaimana cara BAZNAS Tulungagung dalam menyikapi para nasabah PK-5 yang tidak mampu untuk mencicil pinjaman yang diberikan?
5. Bagaimanakah penerapan pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Tulungagung ditinjau secara Syari’ah?

### **C. Tujuan penelitian**

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendukung jalannya pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan pada BAZNAS Tulungagung
3. Untuk mengetahui pengaruh pinjaman tanpa jaminan yang dilakukan BAZNAS Tulungagung dalam membantu mengembangkan usaha para pedagang kaki lima.

4. Untuk mengetahui cara BAZNAS Tulungagung dalam menyikapi para nasabah PK-5 yang tidak mampu untuk mencicil pinjaman yang diberikan.
5. Untuk mendeskripsikan penerapan pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Tulungagung ditinjau secara Syari'ah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tinjauan Teoretis**

Untuk bidang akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Civitas Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait analisis implementasi pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima.

###### **b. Bagi BAZNAS**

Setelah diketahuinya analisis implementasi pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima, akan diketahui pula faktor-faktor penghambat serta pendukung, sehingga penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif bagi BAZNAS Tulungagung.

###### **c. Bagi peneliti selanjutnya**

Dapat memberi informasi atau pengetahuan tentang pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha

pedagang kaki lima, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam karya ilmiah ini peneliti perlu untuk memberikan penegasan istilah dari dengan judul yang telah peneliti pilih dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan dan ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu :

### 1. Secara Konseptual

- a. Implementasi : Penerapan, penerapan implemen.<sup>6</sup>
- b. Pinjaman Tanpa Jaminan (Qardh Hasan) : Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi.<sup>7</sup>

### 2. Secara Operasioal

Dari definisi secara konseptual sebagaimana diatas, maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk

---

<sup>6</sup>M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, hal. 247

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: EKONISIA , 2004), hal. 11

mengetahui penerapan pinjaman tanpa jaminan, dimana perusahaan yang dijadikan tempat penelitian adalah BAZNAS Tulungagung. Adapun yang menjadi indikator-indikator dalam penelitian ini adalah mengenai pinjaman tanpa jaminan; *untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pinjaman tanpa jaminan yang dikeluarkan BAZNAS Tulungagung terhadap perkembangan usaha pedagang kaki lima .*

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini ada 5 pembahasan dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain serta agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka perlu pembahasan yang benar-benar mengarah pada bagian pembahasan. Karena itu, perlu kiranya bagi penulis untuk membuat sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Berisi pembahasan mengenai : Pendahuluan, terdiri dari :  
A. Konteks Penelitian, B. Fokus Penelitian, C. Tujuan penelitian, D. Kegunaan Penelitian, E. Penegasan Istilah, F. Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Berisi pembahasan mengenai : Kajian pustaka, terdiri dari :  
Diskripsi Teori, Penelitian Terdahulu, dan Paradigma Penelitian.

- BAB III** : Metode Penelitian berisi pembahasan mengenai :
- A. Rancangan Penelitian, B. Kehadiran Penelitian, C. Lokasi Penelitian, D. Sumber Data, E. Teknik Pengumpulan Data, F. Analisis Data, G. Pengecekan Keabsahan Temuan, H. Tahap-tahap Penelitian.
- BAB IV** : Pembahasan mengenai paparan hasil penelitian, terdiri dari :
- A. Deskripsi Data, B. Temuan Penelitian, C. Pembahasan hasil yang diperoleh peneliti mengenai analisis implementasi pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima.
- BAB V** : Pembahasan
- BAB VI** : Penutup, terdiri dari : A. Kesimpulan dan B. Saran.

Bagian akhir terdiri dari : (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, dan (d) riwayat hidup.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pinjaman

##### 1. Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.<sup>8</sup>

##### 2. Kewajiban Peminjam

Barangsiapa meminjam sesuatu barang dari pihak lain maka hendaklah peminjam menjaga dan memelihara barang pinjaman tersebut sebagai seorang Bapak rumah yang baik. Maksudnya, peminjam mempunyai tanggung jawab penuh atas barang tersebut.

Apabila barang hilang atau mengalami kerusakan, peminjam berkewajiban untuk mengganti barang tersebut.<sup>9</sup> Ketentuan tentang hal itu dapat dijumpai dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'I yang berbunyi : *“Dari Shafwan bin Umaiyyah; Sesungguhnya Nabi telah meminjam beberapa baju perang dari Shafwan pada waktu peperangan Hunain! Shafwan bertanya kepada Rasulullah saw : “Paksaankah ya Muhammad?, jawab Rasulullah; Bukan tetapi pinjam yang dijamin. Kepada Shafwan bahwa akan*

---

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hal. 136

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 138-139

*digantinya. Shafwan berkata : Saya sekarang telah mendapat kepuasan dalam Islam.” (Sulaiman Rasyid, 1990:304).*

Selain berkewajiban menjaga dan memelihara barang pinjaman, peminjam juga berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam kepada pihak yang meminjamkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan itu disandarkan kepada sebuah hadist sebagaimana telah di ungkapkan di atas, yaitu : “*Ariah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan.*”

## **B. Pinjaman Tanpa Jaminan (Pinjaman Al-Qardh)**

### **1. Pengertian Pinjaman Al-Qardh**

Pinjaman tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah *unsecured loans* adalah pinjaman tanpa adanya *asset* yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Qardh adalah pinjaman uang.<sup>10</sup> Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan *kredit* (Indonesia).<sup>11</sup> Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai

---

<sup>10</sup> Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 96

<sup>11</sup> Ascarya, *akad dan produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 46

dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok uang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

Al-Qardh (Pembiayaan Kebajikan/Lunak) adalah pemberian pembiayaan/pinjaman kepada mitra yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan tanpa meminta imbalan atau kelebihan dari pokok pinjaman. Pinjaman ini hanya diberikan kepada *paradhu'afa* atau *mustahik zakat*.

Al-Qardhul Hasan atau *Benevolent Loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana si peminjam tidak menuntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

Qardhul hasan menurut Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah merupakan pinjaman kebajikan, suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force majeure*.<sup>12</sup>

Al-qardhul hasan adalah perjanjian baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama (sebesar yang dipinjam). Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai.<sup>13</sup>

Pembiayaan qardhul hasan adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhu'afa* yang

---

<sup>12</sup> M. Nadrattuzaman Hosen dan Am. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: PKES, 2008), hal. 74

<sup>13</sup> M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Ekonomi Moneter yang Adil* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997) hal. 40

merupakan asnaf zakat/infak/sedekah dan ingin mulai usaha kecil-kecilan.<sup>14</sup>

Al-qardhul hasan berarti pinjaman kebajikan dan lunak (soft andbenevolent loan), dimana pinjaman tersebut tanpa adanya bunga pinjaman. Al-qardhu (soft benevolent loan) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, al-qardh dikategorikan dalam akad tathawwu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>15</sup>

Menurut istilah para ahli fikih, al-qardh adalah memberikan suatu harta kepada orang lain tanpa ada tambahan<sup>16</sup> seperti mengutang uang Rp. 2,- akan dibayar Rp. 2,- pula.

Dalam qardhul hasan pada prinsipnya pinjaman yang baik, karena dana yang diberikan,<sup>17</sup> diperuntukan kepada orang yang kurang mampu atau yang terlilit banyak utang dengan tujuan untuk usaha. Sehingga dana ini tidak perlu jaminan, dan tidak boleh mengambil manfaat atas pinjaman tersebut.

---

<sup>14</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 127

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), hal. 131

<sup>16</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjaln Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, terj.Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), hal. 51

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hal. 293

Dana ini dikembalikan sesuai dengan pokoknya, karena dana ini dikumpulkan dari infaq, sedekah, zakat, dan sejenisnya.<sup>18</sup>

Sifat *qardh* yang tidak memberi keuntungan secara finansial (zero-return) tetapi didasari niat untuk membantu pihak yang membutuhkan (*muqtaridh*) sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan *qardh*, peminjam hanya memiliki kewajiban mengembalikan sejumlah pokoknya saja meski boleh saja memberikan kelebihan secara ikhlas sebagai tanda terima kasih.<sup>19</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa *al-qardh* adalah akad tolong menolong dengan tidak memberikan keuntungan finansial untuk pemberi pinjaman, artinya peminjam mengembalikan pinjamannya sesuai dengan besarnya pinjaman yang diberikan di awal perjanjian tetapi boleh saja peminjam memberikan kelebihan dari pinjamannya selama tidak ditentukan di awal.

## 2. Dasar Hukum

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Forum diskusi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah, <http://www.ekonomisyariah.org/?page=konsultasi-detail&command=detail-konsultasi&sheet=1&id1=47>

<sup>19</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), hal. 47

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), hal. 132

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْوَ  
أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾<sup>21</sup>

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S.Al-Hadiid:11).

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾<sup>22</sup>

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 280)

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tanguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Yang menanguhkan itu pinjamannya dinilai sebagai qardh hasan, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia

---

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo), hal. 539.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo), hal. 33.

menggangguhan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu. Yang lebih baik dari yang meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang.<sup>23</sup>

Memberi hutang kepada seseorang di saat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.<sup>24</sup>

#### b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُفْرِضُ عَقْمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَانِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاسْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَانَ عَقْمَةَ غَضِبَ فَمَكَتَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَفَرَضْتَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَانِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عُبَيْةَ هَلُمَّيْ تِلْكَ الْخَرِيْبَةَ الْمَخْنُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدِرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذَكُرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-*

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol.1: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 727-728

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum Vol.7* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 123

*akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku." (HR. Ibnu Majah).<sup>25</sup>*

Hadits ini menyatakan sangat besar pahala yang diperoleh oleh seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan. Ibnu Ruslan berkata, "Kita boleh berhutang kepada seseorang bila kita memerlukannya dan berhutang itu bukanlah suatu keburukan. Nabi Saw. sendiri pernah berhutang."<sup>26</sup>

### c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.

---

<sup>25</sup> Muhammad Ibn Yazid Abu Abdullah al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz. II, No. 2421, hal. 812

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum Vol.7* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal.122-123.

Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>27</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Sah**

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad qardh ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad qardh akan batal. Rukun qardh tersebut adalah<sup>28</sup>

- a. Pihak peminjam (muqtaridh)
- b. Pihak pemberi pinjaman (muqridh)
- c. Dana (qardh) atau barang yang dipinjam (muqtaradh)
- d. Ijab Qabul (Sighat)

Sedangkan ada pula yang harus dipenuhi agar qardh menjadi sah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka qardh dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Syarat sah qardh tersebut adalah

- a. Muqtaradh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat.
- b. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.

### **4. Hukum Pinjaman Tanpa Jaminan (Pinjaman qardh)**

Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam (qardh) adalah sunnah (mandub) bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), hal. 133

<sup>28</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), hal. 47

meminjam. Ini adalah hukum al-qardh dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seseorang meminjam.<sup>29</sup> Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut

- a. Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk minum khamar, judi, dan perbuatan haram lainnya.
- b. Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.
- c. Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.

Dengan qardh dimaksudkan sebagai pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus dalam jangka waktu tertentu. Dalam

---

<sup>29</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), hal. 55

Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Sertifikat Bank Indonesia (SBIS) diatur pada Bab XXIV Pasal 600 sampai Pasal 604.<sup>30</sup>

## 5. Fatwa DSN

Fatwa DSN MUI tentang Qardh (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh) merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang qardh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>31</sup>

### a. Ketentuan Umum Qardh

- 1) Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2) Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

---

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refrika Aditama, 2011), hal. 140.

<sup>31</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hal. 360-361

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikansebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada -- penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber Dana

Sumber dana pinjaman Qardh dapat berasal dari modal, infaq, shadaqoh, denda, sumbangan dan pendapatan non halal. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman qard pada waktu yang disepakati, karakter nasabah harus diketahui jelas, tidak diperbolehkannya mempersyaratkan imbalan atau kelebihan/hadiah (diluar pinjaman) dari nasabah peminjam qardh.<sup>32</sup>

Peminjam qard hasan juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh lembaga. Pembayaran kembali dilakukan selama

---

<sup>32</sup> Muhammad, *system dan prosedur operasional bank syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hal. 150

suatu periode yang disepakati oleh kedua pihak. Pungutan biaya layanan yang tidak seberapa atas pinjaman ini dibolehkan asalkan berdasarkan atas biaya pengurusan pinjaman yang sesungguhnya, dan tidak dikaitkan dengan jumlah atau batas waktu pinjaman. Pembiayaan qardh hasan bisa juga menjadi jalan untuk memperat dan memfasilitasi hubungan bisnis yang ada.<sup>33</sup>

## 6. Manfaat al-Qardh

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali, diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek,
- b. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara syari'ah dan konvensional yang di dalamnya terkandung misi social disarming misi komersial,
- c. Adanya misi social-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga-lembaga syariah.

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan.<sup>34</sup> Resiko dalam

---

<sup>33</sup> Mervvyn Lewis dkk, *perbankan syariah*, (Jakarta: PT SERAMBI SEMESTA , 2001), hal. 90-91.

<sup>34</sup> Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 788.

al-qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.<sup>35</sup>

## **C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

### **1. Pengertian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta dibentuk oleh Presiden RI dengan keputusan Presiden atas usul Menteri Agama RI, dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. BAZNAS lahir sesuai Undang-Undang RI nomor 38 Tahun 1999 tentang Penggolaan Zakat dan Keputusan Presiden RI nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS diharapkan menjadi model bagi Lembaga Amil Zakat yang dapat mengemban amanah bagi muzakki dan terlebih bagi mustahiq yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS. Asas BAZNAS dalam mengelola dana ZIS adalah bermoral amanah, bermanajemen transparan dan profesional, dan bersikap kreatif dan inovatif.<sup>36</sup>

### **2. Struktur Organisasi BAZNAS**

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri atas tiga lapisan, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi, Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kendati ketiga lapisan tersebut menempati posisi sejajar, namun secara mekanistik operasional sesuai

---

<sup>35</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), hal. 134

<sup>36</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen zakat modern*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), hlm 84

dengan peran dan fungsinya, Dewan Pertimbangan merupakan lapisan tertinggi, Komisi Pengawas merupakan lapisan tengah dan Badan pelaksana merupakan lapisan bawah.<sup>37</sup>

Dewan pertimbangan berperan menjalankan fungsi pertimbangan, mengeluarkan fatwa dan rekomendasi kepada Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana tentang pengemban hokum dan konsep pengelola zakat, serta menetapkan garis kebijakan umum atas program yang dijalankan Badan Pelaksana. Komisi Pengawas berperan dan berfungsi melaksanakan pengawasan atas operasi kegiatan yang dijalankan Badan Pelaksana atas dasar garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan dan menunjuk akuntan public. Badan Pengawas berfungsi menjalankan kebijakan dalam program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Di dalam Badan Pelaksana terdapat fungsi-fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan.

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syari'at Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan luar negeri. secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 85.

yang adaq diseluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersifat coordinator, konsultatif dan informatif.

Visi BAZNAS dirumuskan sebagai menjadi badan pengelola zakat yang terpercaya. Sedangkan misinya meningkatkan keadaran umat untuk berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan fisik dan non-fisik melalui pendayagunaan zakat; meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat; mengembangkan budaya “memberi lebih baik daripada meminta” dikalangan mustahiq; menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya dan memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

### **3. Sistem Penghimpunan dan Kebijakan Penyaluran Dana BAZNAS**

Dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, sedekah (dan juga wakaf, hibah, waris, dan kafarat) BAZNAS mengirimkan pemberitahuan kepada muzakki untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan Pedoman Penghitungan Zakat.<sup>38</sup> Dalam hal ini, BAZNAS menerima zakat dari muzakki dengan menerbitkan formulir bukti setor zakat. BAZNAS juga menerima setoran zakat, ditampung dalam rekening BAZNAS pada bank-bank pemerintah dan swasta yang ditunjuk, dan juga melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Zakat yang sudah dibayarkan kepada BAZNAS bias digunakan sebagai

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 86.

bilangannya pengurang bagi penghasilan terkena pajak dari wajib pajak bersangkutan.<sup>39</sup>

Dana ZIS yang berhasil dihimpun BAZNAS disalurkan berdasarkan kebijakan umum, kebijakan sasaran penyaluran, dan kebijakan serta penyaluran. Kebijakan umum BAZNAS menggariskan bahwa penyaluran dan harus sesuai dengan ketentuan syari'ah, dan akad dengan muzakki/munfik serta memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Dana yang terhimpun harus segera disalurkan dan selambatnya dalam tempo satu tahun sejak diterima BAZNAS. Proporsi dana yang disalurkan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) berdasarkan sebaran mustahiq dan program yang digulirkan.

Mengacu UU No. 38/ 1999, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengelola ZIS oleh LAZ adalah satu bentuk pengolahan zakat, infaq dan shodaqoh oleh masyarakat (swasta) secara profesional.<sup>40</sup>

#### **4. Sistem Penyaluran Dana pada BAZNAS Tulungagung**

Dana zakat yang berhasil dihimpun disalurkan kepada yang berhak (*mustahiq*) yaitu sebanyak 8 asnaf (*fakir, miskin, riqab, qharimin, sabilillah, ibnusabil, muafaf, amylin*). Penyaluran dana zakat ini dilaksanakan dengan menetapkan alokasi dan bidang penyaluran dengan melalui mekanisme yang tersedia. Dompot Dhuafa Republika

---

<sup>39</sup> Ibid, hal. 87

<sup>40</sup> Hasyim Muzadi, *mekanisme zakat dan permodalan masyarakat miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), Hlm 249.

misalnya, menentukan bidang-bidang penyaluran dana bagi fakir miskin cukup beragam, antara lain meliputi bantuan biaya hidup rutin dan incidental, bantuan sandang, bantaunsewa rumah, dan bantuan biaya pendidikan. Begitu juga bantuan seperti bantuan membayar utang, bantuan sandang pangan, bantuan perawatan kesehatan dan pengobatan, pinjaman sewa rumah, dan modal usaha mikro.<sup>41</sup>

**TABEL 4.2**  
**PENYALURAN DANA QARDH BASNAS TULUNGAGUNG**

No	Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Jumlah Pengeluaran (Rp)
1	2014	Januari	36.164.334	18.000.000
2		Februari	47.474.057	27.2338.116
3		Maret	61.894.077	27.2338.116
4		April	113.5339.7233	50.738.116
5		Mei	123.080.862	99.738.116
6		Juni	182.975.780	99.738.116
7		Juli	143.043.719	131.738.116
8		Agustus	158.449.517	131.738.116
9		September	170.571.593	144.738.116
10		Oktober	181.446.852	169.738.116
11		November	196.733.908	169.828.875
12		Desember	236.248.261	221.828.875
Jumlah Saldo Terakhir				14.419.386
13	2015	Januari	30.183.006	16.109.815
14		Februari	44.402.292	32.109.815
15		Maret	58.675.510	2.366.008
16		April	78.012.965	5.946.044
17		Mei	92.496.02	53.421.715
18		Juni	106.005.806	80.4733.153
19		Juli	122.115.212	80.53336.122
20		Agustus	1337857.909	80.588.877
21		September	149.979.985	933.5336.122
22		Oktober	160.885.244	118.536.122
23		November	176.142.300	118.626.881
24		Desember	215.595.464	170.626.881
Jumlah Saldo Terakhir				44.968.583

Sumber : Data BAZNAS Tulungagung

<sup>41</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), hal. 183.

Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa BAZNAS Tulungagung adalah lembaga pengelola zakat yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di daerah kota Tulungagung. Disamping itu, lembaga BAZNAS Tulungagung juga mengelola dana selain zakat, seperti infak dan sedekah.

Dalam pendayagunaan yang bersifat bantuan sesaat atau bantuan pendayagunaan, BAZNAS Tulungagung menyalurkan dana yang dikelolanya dalam bentuk pemberian konsumtif dan pemberian produktif.<sup>42</sup> Pendistribusian dan pendayagunaan dalam bentuk pemberian produktif salah satunya adalah dengan membantu para pedagang kaki lima. Dalam akses memperoleh modal usaha melalui pinjaman tanpa jaminan dengan perkembangan dana dari infak dan sedekah yang dikumpulkan.

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui modal pinjaman tanpa jaminan oleh BAZNAS Tulungagung didasari dengan penilaian bahwa bantuan pemberdayaan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang kaki lima yang kekurangan modal. Bantuan pemberdayaan ekonomi rakyat ini dimulai sejak tahun 2005 dan berlangsung sampai sekarang dengan memprioritaskan dana yang disalurkan dari pengumpulan infak dan sedekah dengan jumlah yang selalu berubah sesuai pendapatan yang diperoleh dari dana tersebut

---

<sup>42</sup> Tim I.T BAZNAS Tulungagung.

dan di ambil sepertujuhnya. Sedangkan pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan lebih diutamakan untuk delapan asnaf.

Namun untuk tahun 2014-2015 dana untuk pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Tulungagung sudah mempunyai rekening sendiri dan tabel diatas menjelaskan bahwa dana yang tersalurkan per-bulan nya pada tahun 2014 sampai 2015 dan saldo yang masih tersimpan di rekening PK-5 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 44.968.583.

#### **D. Jenis Usaha**

##### 1. Usaha Besar

Usaha yang kebutuhan modalnya di atas Rp. 500 juta. Level usaha ini memang tertinggi dan bentuknya bermacam-macam, termasuk industry besar dan perusahaan-perusahaan berskala nasional maupun internasional. Contohnya seperti resto waralaba Kentucky Fried Chiken (KFC), Pizza Hut, dan McDonald's.<sup>43</sup>

##### 2. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM di Indonesia juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terutama ketika krisis yang di alami pada periode 1998 sampai 2000. Konsep UMKM sangat berbeda dari suatu Negara dengan Negara lain. UMKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan dibina Pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu

---

<sup>43</sup> Wulan Ayodya, *Siswa Juga Bisa Jadi Pengusaha tips dan trik belajar berwirausaha bagi siswa*, (Jakarta: Erlangga), hal. 6

Menteri Koperasi dan UMKM.<sup>44</sup> Kementerian tersebut mengelompokkan UMKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total asset, total penjualan tahunan, dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar; belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100 Juta rupiah.
- b. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria berikut:
  - 1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - 2) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar;
  - 3) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau skala besar;
  - 4) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- c. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Adler Haymans Manurung, *Modal untuk Bisnis Umkm*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 7

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 8-9

- 1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar; tidak termasuk tanah dan bangunan usaha;
- 2) Usaha yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau skala besar;
- 3) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Tiga kelompok usaha tersebut memberikan gambaran bahwa bisnis bisa berpindah kelompok sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.

### 3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Ekonomi rakyat adalah sebuah tatanan ekonomi yang terdiri dari sejumlah usaha kecil, dikelola oleh rakyat, modal, dan akumulasinya masih sangat terbatas, teknologi dan manajemennya bersifat tradisional, padat karya, dan output produksinya diperuntukan kepada rakyat. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya

ekonomi apa saja yang dapat di usahakan dan dikuasainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.<sup>46</sup>

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk mendirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat konstitusi. Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimilikinya, mengarahkan kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya. Salah satu pelakunya adalah pedagang kaki lima (PKL), yaitu mereka yang bekerja dengan memanfaatkan situasi, tempat dan keramaian dengan berjualan ditrotoar jalan atau ditempat umum lainnya. Pedagang kaki lima termasuk sektor usaha kecil.

Sektor informal merupakan unit usaha kecil maka modal yang diperlukan juga kecil bahkan sistem pengolahannya sangat sederhana. Meskipun dengan modal kecil tersebut orang-orang yang bekerja di sektor informal mampu mempertahankan hidupnya. Pedagang kaki lima merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anggota masyarakat yang berpendidikan rendah dengan pengalaman serta ketrampilan yang sangat terbatas.

---

<sup>46</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2009), hal. 34

Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima ini dapat lebih mudah untuk di jumpai oleh konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Sehingga konsumen dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk barang-barang eceran. Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang profit misalkan pusat kota, alun-alun, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang nilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa mempedulikan hal-hal lain.

Dibalik kehadiran para pedagang kaki lima tersebut ternyata dapat memberikan manfaat yang positif dan manfaat yang kurang menguntungkan.<sup>47</sup> Manfaat yang positif mungkin dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi rendah karena mereka dapat memperoleh barang dengan harga yang terjangkau. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sektor informal pedagang kaki lima mempunyai peranan yang besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim.

---

<sup>47</sup> Adler Haymans Manurung, *Modal untuk Bisnis UMKM*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 18.

## **E. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Menurut Masriah<sup>48</sup>: Fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana konsep yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP di Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung? Bagaimana pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP di Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung? Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP menurut hukum ekonomi Islam? Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan tingkat penjelasannya penelitian ini disebut penelitian deskriptif. Adapun jenis penelitian yang digunakan ditinjau dari sudut bidang yang diteliti adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data digunakan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah konsep P2KP merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan masalah kemiskinan berdasarkan masalah-masalah yang sudah dianalisa sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, P2KP menyediakan akses layanan keuangan rumah tangga miskin dan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, memberi pelajaran mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Menurut hukum ekonomi Islam pinjaman bergulir yang diselenggarakan P2KP dalam pandangan sebagian ulama antara lain,

---

<sup>48</sup> Dewi Masriah, *pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2PK) dalam perspektif hukum ekonomi Islam(studi kasus di Desa Kalangan Kec, Ngunut Kab, Tulungagung)*, STAIN Tulungagung, 2011

pinjaman bergulir dihalalkan karena bunga yang diambil untuk kepentingan ekonomi produktif. Beda : skripsi ini lebih banyak membahas kearah hukumnya namun dalam tujuannya sama seperti yang diteliti oleh peneliti pinjaman dana yang bertujuan untuk tolong menolong namun dalam skripsi ini dikenai biaya administrasi.

Menurut Sahanaya<sup>49</sup>: Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana program Badan Amil Zakat dalam pendayagunaan zakat di Tulungagung? Bagaimana peranan Badan Amil Zakat dalam pemberdayaan zakat terhadap usaha kecil menengah? Bagaimana relevansi pemberdayaan zakat terhadap usaha kecil menengah masyarakat Islam di Tulungagung? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini adalah program BAZ Tulungagung meliputi bantuan pembinaan 6 anak berprestasi, bantuan yatim piatu, bantuan sarana ibadah, bantuan pinjaman modal bergulir PK-5, bantuan akegiatan keagamaan, bantuan kepada gharim dan bedah rumah. Program yang dijalankan oleh BAZ Kabupaten Tulungagung telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Hasil yang dicapai tersebut dilakukan dengan mencoba merangkul instansi pemerintah, sehingga pengumpulan dana dari muzakki naik dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga telah menunjukkan kesadaran para orang yang mampu untuk peduli terhadap sesama dengan mengeluarkan hak para mustahiq. Peran Badan Amil Zakat dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Kabupaten Tulungagung

---

<sup>49</sup> Azali Sahanaya, Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pemberdayaan usaha kecil menengah (UMKM) di Tulungagung (studi kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung, STAIN Tulungagung, 2011

teralisasi dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang tujuan utamanya untuk mengembangkan wirausahawan dibidang usaha kecil, menyalurkan aspirasi, serta membantu kelancaran kegiatan para usahawan kecil. Relevansi pemberdayaan zakat terhadap usaha kecil menengah masyarakat Islam di Tulungagung adalah mengaktualisasikan potensi zakat ditengah-tengah masyarakat agar setiap masyarakat (mustahiq) bisa merasakan secara langsung implikasinya dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, baik sekarang dan masa yang akan datang. Beda : dalam skripsi ini hampir sama dengan yg diteliti oleh peneliti namun dalam skripsi ini lebih banyak membahas dana zakatnya daripada pinjaman pedagang kaki lima.

Menurut Mujib, 25 Juli 2012<sup>50</sup>: Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian zakat berupa pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung? Bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap pendistribusian zakat berupa pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung? Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan wawancara (*interview*), metode observasi dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung mendistribusikan zakat pinjaman modal bergulir pedagang kaki Lima hanya kepada mustahiq yang sudah mempunyai usaha dan memenuhi syarat. Beda : dalam skripsi ini lebih membahas kearah pendistribusian zakat yang dananya sebagian digunakan untuk pinjaman

---

<sup>50</sup> Abu Mujib, *pendistribusian zakat berupa pinjam modal bergulir pedagang kaki lima menurut hokum Islam (studi kasus di Amil Zakat Tulungagung)*, STAIN Tulungagung, 2012

pedagang kaki lima sedangkan peneliti lebih membahas ke pinjaman tanpa jaminan untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima.

Menurut Sulistiyoningrum<sup>51</sup>: Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Bagaimana prosedur pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri perkotaan kepada UKM masyarakat di kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri? Apakah peranan kredeit bergulir dari PNPM Mandiri perkotaan kepada usaha kecil menengah (UKM) masyarakat di kelurahan Jendi? Hambatan-hambatan apa saja kah yang timbul dan dihadapi masyarakat serta unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam pelaksanaan pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri perkotaan kepada UKM masyarakat di kelurahan Jendi? Usaha-usaha apa sajakah yang dilakukan UPK dan LKM dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri perkotaan kepada UKM masyarakat Jendi? Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan melalui tahap pengajuan pinjaman, tahap pemeriksaan pinjaman, tahap putusan pinjaman, tahap realisasi, tahap pembinaan pinjaman, tahap pengembalian pinjaman. Peranan kredit bergulir adalah membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas UKM masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian kredit, lambatnya proses pengajuan kredit oleh UPK, terjadi tunggakan angsuran, atau kredit

---

<sup>51</sup> Stefi Sulistiyoningrum, *Implementasi pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri perkotaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) masyarakat di kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*, Universitas Sebelas Maret, 2010

macet oleh KSM, terjadi penyalahgunaan nama anggota peminjam dalam KSM, kurangnya dana pinjaman bergulir, usaha-usaha untuk menghadapi hambatan yang timbul, memberikan layanan yang lebih cepat kepada masyarakat, melakukan kunjungan langsung ke rumah anggota KSM yang memiliki tunggakan, UPK lebih teliti dalam melakukan tahapan pemeriksaan pinjaman, mengajukan penambahan dana untuk pinjaman bergulir dengan channelling ke Bank lain dan Korkot Wonogiri untuk masyarakat Kelurahan Jendi. Beda : skripsi ini hampir sama dengan yang diteliti oleh peneliti yang bertujuan untuk tolong menolong dan membahas tentang hambatan-hambatan dalam peminjaman dana.

Menurut Susanti<sup>52</sup>: Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Bagaimana tata cara atau mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Banjarmasin? Adakah pengaruh dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kota Banjarmasin terhadap pendapatan usaha mustahik pada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera”? Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Hasil pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarmasin menunjukkan bahwa sumber dana pada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera” telah tersalurkan secara efektif, serta berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha mustahik, dimana dana tersebut disalurkan secara produktif. Adapun sumber dana dalam penelitian ini berasal dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang berhasil dihimpun dan telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang di

---

<sup>52</sup> Armas Susanti, *penyaluran zakat produktif BAZNAS kota Banjarmasin kepada kelompok usaha social (KUS) "sejahtera"*, IAIN Antasari Banjarmasin, 2014

tetapkan oleh Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Beda : dalam skripsi ini lebih membahas kearah penyaluran dana zakat produktif sedangkan peneliti lebih mebahas kearah pinjaman pedagang kaki lima.

## **F. Pradigma Penelitian**

Penelitian ini meneliti tentang pinjaman yang diberikan BAZNAS terhadap para pedagang kaki lima yang ada di Tulungagung. Pinjaman yang diberikan BAZNAS kepada pedagang kaki lima adalah pinjaman Qardhul Hasan yaitu pinjaman tanpa jaminan yang tidak dikenakan imbalan, yang merupakan pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

Dengan fungsi BAZNAS untuk mensejahterakan masyarakat, melalui pinjaman tanpa jaminan tersebut BAZNAS Tulungagung berharap agar pinjaman yang diberikan dapat membantu para pedagang kaki lima dalam mengembangkan usahanya.

Berawal dari program BAZNAS Tulungagung dalam memberikan pinjaman kepada para pedagang kaki lima ini lah yang akan memulai peneliti melakukan penelitiannya. Dimana peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pengaruh pinjaman yang diberikan BAZNAS Tulungagung dalam membantu pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya. Dengan metode wawancara yang digunakan,

diharapkan peneliti bisa dengan lebih mudah mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam melakukan penelitian.

Tujuan pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung adalah untuk masyarakat, untuk para pedagang kaki lima dalam mengembangkan usahanya.<sup>53</sup>

BAZNAS Tulungagung mengumpulkan dana dari zakat, infaq dan shodaqoh kemudian dimasukkan di rekening pinjaman pedagang kaki lima (PK-5) yang akhirnya mempunyai rekening sendiri dan sudah berjalan tanpa mengambil dana dari zakat, infaq maupun shodaqoh sampai saat ini kemudian dana tersebut disalurkan untuk pinjaman tanpa jaminan yang diberikan untuk para pedagang kaki lima yang tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha para pedagang kaki lima.

**Gambar 2.1 Tujuan Pinjaman Pada BAZNAS Tulungagung**



Sumber : Bulletin Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung

---

<sup>53</sup> Bulletin BAZNAS Tulungagung

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa.<sup>54</sup> Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Penelitian ini dilakukan terutama berkaitan dengan pola tingkah laku manusia (*behavior*) dan apa makna yang terkandung dibalik tingkah laku yang sulit diukur dengan angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial.<sup>55</sup>

Dimana peneliti berusaha mengeksplorasi terhadap pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan oleh BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri (*humane instrument*).

---

<sup>54</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 22

<sup>55</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal. 48

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Penelitian studi lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>56</sup> Jenis penelitian ini memungkinkan melihat dan mengambil sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Penelitian ini mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.<sup>57</sup> Serta menggambarkan secara jelas mengenai pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan oleh BAZNAS Tulungagung.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menelaah sebanyak mungkin data mengenai implementasi pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima. Dan peneliti mencoba mendeskripsikan serta menyelidiki fenomena-fenomena yang terjadi pada BAZNAS Tulungagung yang berkaitan dengan penerapan pinjaman tanpa jaminan. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari BAZNAS Tulungagung dalam penerapan pinjaman tanpa jaminannya.

---

<sup>56</sup> Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 26

<sup>57</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumu Aksara, 2009), hal. 44

Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.

## **B. Lokasi Penelitian**

Mengemukakan lokasi penelitian pertama adalah menyebut tempat penelitian, misalnya : desa, komunitas atau lembaga tertentu. Kedua yang lebih penting adalah mengemukakan alasan adanya fenomena social atau peristiwa yang dimaksud oleh kata kunci penelitian, terjadi dilokasi tersebut.

Lokasi penelitian yaitu BANAS Tulungagung, Jln Mayor Sujadi No. 172 Tulungagung timur perempatan Jepun dengan fokus penelitian yaitu “Analisis implementasi pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima”.

## **C. Kehadiran Penelitian**

Semua rangkaian dan proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri, peneliti adalah instrument kunci dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini berlangsung pada latar alamiah, yang menuntut kehadiran peneliti di lapangan, maka peneliti mengadakan pengamatan mendatangi subyek penelitian atau informan sekaligus menghimpun dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung

tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan.

Peneliti harus mengamati dan terlibat secara intensif sampai peneliti menemukan secara utuh apa yang dimaksud peneliti. Peneliti merasa bahwa tidak akan diperoleh data/fakta yang akurat apabila hanya mendapatkan informasi melalui angket, peneliti ingin mendapatkan suasana yang sesungguhnya dalam konteks yang sebenarnya yang tak dapat ditangkap melalui angket.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>58</sup> sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer yang terdiri dari :

1. Unsur manusia sebagai instrument kunci yaitu sumber data yang dapat memberikan jawaban lisan berupa wawancara, peneliti merupakan salah satu dari instrument kunci pada penelitian kualitatif. Dalam sumber data pada penelitian ini, yang menjadi informan adalah direktur BAZNAS Tulungagung, dan karyawannya.

---

<sup>58</sup> Nana Sujdana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru, 1989), hal. 129

2. Tempat, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran situasi dan kondisi yang berlangsung berkaitan dengan penerapan fungsi manajemennya.
3. Dokumen, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambaran dan lainnya yang diperoleh dari dokumen yang diberikan oleh BAZNAS Tulungagung.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Observasi Partisipasi**

Observasi adalah tindakan melihat dan mengamati sendiri suatu kejadian atau peristiwa, kemudian mencatat perilaku dan kejadian tersebut sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.<sup>59</sup> Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan aspek/kategori sebagai aspek studi yang dikembangkan peneliti. Observasi dipandang sebagai nafas dari suatu penelitian, melalui observasi langsung peneliti dapat memperoleh data yang diharapkan, tetapi peneliti harus latihan terlebih dahulu sebelum melakukan observasi sehingga akan menghasilkan data yang baik.

Peneliti sengaja memilih observasi partisipan karena sangat bermanfaat secara signifikan terhadap pemecahan masalah penelitian atau sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>59</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 174

## 2. Metode wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>60</sup>

Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam.<sup>61</sup> Wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.<sup>62</sup>

Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dengan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari informan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan yang berkaitan dengan pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima.

---

<sup>60</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2008), hal. 155

<sup>61</sup> Deddy Mulyana *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hal.180

<sup>62</sup> Deddy Mulyana *Metodologi Penelitian ...* hal.181

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah sampel bertujuan. Sampel bertujuan dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Rancangan sampel yang muncul.

Disini peneliti memilih direktur lembaga ( $W_1$ ) sebagai informan kunci.

- b. Pemilihan sampel secara berurutan untuk memperoleh variasi sebanyak-banyaknya.

Setelah melakukan wawancara dengan direktur ( $W_1$ ), peneliti merasa masih membutuhkan informan lain dalam menggali informasi. Disini peneliti memilih *kasir* ( $W_2$ ) dan bagian *lapangan* ( $W_3$ ) sebagai informan.

- c. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel.

Setelah adanya wawancara, peneliti merasa harus menambah informan lagi untuk mendapatkan informasi yang lebih bervariasi. Disini peneliti memilih nasabah ( $W_4$ ) sebagai informan.

- d. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan.

Setelah dilakukannya wawancara kepada ke empat bagian di BAZNAS Tulungagung, peneliti merasa sudah cukup variasi informasi yang didapat, sehingga peneliti memutuskan untuk tidak menambah informan lagi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>63</sup> Sekarang ini studi dokumen banyak digunakan oleh lapangan ilmu sosial lainnya dalam metodologi penelitiannya, karena sebagian besar fakta dan data sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumenter.

Teknik pengumpulan data yang bersumber dari non-manusia, seperti data-data yang diperoleh dari catatan-catatan, surat-surat, buku, agenda, brosur dan lain sebagainya. Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

### F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>64</sup> Dilihat dari jenisnya, analisa data dibagi menjadi beberapa jenis. *Pertama*, analisa deskriptif. Analisa ini merupakan analisa dengan paparan data secara sistematis dan logis dari setiap aspek yang diteliti.<sup>65</sup> *Kedua*, analisa induktif, yaitu proses

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 240

<sup>64</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 104

<sup>65</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, hal. 42

yang berangkat dari fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Analisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis data induktif yaitu proses menganalisa yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Adapun proses analisa data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh milles dan hiberman yaitu;

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.

### 3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa memilih Program studi Ekonomi Syariah.<sup>66</sup>

## G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian ini, dilakukan pengecekan keabsahan data melalui :<sup>67</sup>

### 1. Kredibilitas (Keterpercayaan Penelitian)

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Yang diuji ketepatannya adalah kfasitas peneliti dalam merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi dan melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu perlu menunjukkan konsistensinya satu sama lain. Keterpercayaan penelitian kualitatif tidak terletak pada derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai tetapi pada kredibilitas peneliti.

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (bandung: ALFABETA, CV, 2012), hlm 334-343

<sup>67</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..... hal. 164-167

## 2. Defendabilitas (Kebergantungan)

Kebergantungan disebut juga dengan audit kebergantungan menunjukkan bahwa peneliti memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensinya dan stabilitas data atau temuan yang dapat direfleksikan. Dalam penelitian kualitatif digunakan kriteria kebergantungan yaitu bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya.

Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Jika proses penelitian tidak dilakukan di lapangan dan datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Audit dilakukan oleh independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, dan membuat kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan aktivitas yang dilakukan di lapangan, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

## 3. Konfirmabilitas (Kepastian)

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Uji Konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar Konfirmabilitas. Artinya, seorang peneliti hasil

penelitian karena ia telah melakukan serangkaian kegiatan penelitian di lapangan. Untuk menjaga kebenaran dan objektivitas hasil penelitian, perlu dilakukan '*audit trail*' yakni, melakukan pemeriksaan guna meyakinkan bahwa hal-hal yang dilaporkan memang demikian adanya.

#### 4. Transperabilitas (Keteralihan)

Uji terhadap ketepatan suatu penelitian kualitatif selain dilakukan pada internal penelitian, juga pada keterpakaiannya oleh pihak eksternal. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada *setting social* yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama.

Suatu penelitian yang dinilai Transperabilitasnya tinggi senantiasa dicari orang lain untuk dirujuk, dicontoh, dipelajari lebih lanjut, untuk diterapkan di tempat lain. Oleh karena itu, peneliti perlu membuat laporan yang baik agar terbaca dan memberikan informasi yang lengkap jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Bila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian dapat dilakukan (*transperabilitas*), maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transperabilitas.

## **H. Tahap-tahap Penelitian**

Untuk memperoleh hasil-hasil yang di dapat dari penelitian ini, penulis memakai prosedur atau tahap-tahap penelitian, sehingga peneliti

nantinya akan lebih terarah dan fokus serta tercapai hasil kevalidan yang maksimal.

Adapun keterangan dari prosedur penelitian ini:

#### 1. Persiapan Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan fenomena-fenomena mengenai pinjaman tanpa jaminan
- Mengajukan surat permohonan izin penelitian pada pimpinan BAZNAS Tulungagung.
- Konsultasi dengan pimpinan lembaga mengenai pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan pada BAZNAS Tulungagung.

#### 2. Mengadakan Studi Pendahuluan

Dalam tahap ini peneliti melakukan kegiatan bertanya kepada orang yang berkompeten, yang dianggap sebagai objek penelitian yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan atau informasi awal penelitian yang pada akhirnya dapat ditentukan dan di sesuaikan antara materi dengan judul penelitian.

#### 3. Mengumpulkan dan Pelaporan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang ada di lapangan melalui wawancara pada objek penelitian. Sehingga dari data-data yang masuk, peneliti dapat mengetahui bagaimana pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima. Setelah semua data dirasa

cukup, maka peneliti akan melaporkan hasilnya dalam bentuk laporan skripsi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Profil BAZNAS ( *Badan Amil Zakat Nasional*) Tulungagung**

Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shadaqoh di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, coordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.<sup>68</sup>

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

---

<sup>68</sup> Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Tulungagung

- a. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementrian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari Kementrian Agama dan instansi terkait.<sup>69</sup>

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.

---

<sup>69</sup> Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Tulungagung

- c. Menyusun konsep Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Walikota tersebut kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.<sup>70</sup> BAZNAS Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu :

- a. Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai leading sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat yang terdiri dari para Ulama, Cendekia, Tenaga

---

<sup>70</sup> Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Tulungagung

Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

- b. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.
- c. Kementerian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepenguruswan Badan Amil Zakat.
- d. Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

## **2. Lokasi BAZNAS Tulungagung**

BAZNAS (*Badan Amil Zakat Nasional*) Tulungagung terletak di Jl. Mayor Sujadi No. 172 Jepun, Tulungagung. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan :

- a. Dekat dengan Jalan Raya

Lokasi BAZNAS Tulungagung terletak di Jl. Mayor Sujadi No. 172 Jepun, Tulungagung.<sup>71</sup> Tepatnya di barat Lampu lalu lintas Jepun, +- 200 meter, lokasinya termasuk strategis dan mudah

---

<sup>71</sup> Tim I.T BAZNAS Tulungagung

dijangkau karena di pinggir jalan raya utama untuk arah Trenggalek-Blitar. Lingkungan yang pas dan dekat dengan lampu lalu lintas, jika arah ke barat ke Trenggalek, ke arah Timur ke Campurdarat, Bandung, ke arah Utara ke daerah Ngunut, Blitar sedangkan kearah Barat yaitu jalan ke Kediri, lokasi yang sangat mudah dijangkau oleh para nasabah.

b. Dekat dengan Perumahan Penduduk

Lokasinya yang dekat dengan rumah penduduk memungkinkan masyarakat untuk menggunakan jasa BAZNAS Tulungagung.

c. Mudah dijangkau

Letak BAZNAS Tulungagung mudah dilalui alat transportasi, sehingga memudahkan nasabah untuk menjangkau lokasi BAZNAS Tulungagung.

d. Keamanan Lingkungan

Lokasi BAZNAS Tulungagung dekat dengan perumahan penduduk sehingga keamanan lingkungan di BAZNAS Tulungagung terjamin.

e. Masyarakat Setempat

Masyarakat disekitar lokasi BAZNAS Tulungagung banyak yang memberi dukungan berdirinya organisasi tersebut.

### **3. Visi dan Misi BAZNAS Tulungagung**

#### a. Visi

Menjadi Lembaga Pengelola Zakat yang amannah dan professional

#### b. Misi

(1) Memaksimalkan gerakan infak dan sodaqoh.

(2) Memungut zakat sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Memberikan pelayanan maksimal kepada muzaki.

(4) Menyalurkan zakat, infak dan sodaqoh sesuai keentuan.

(5) Memberikan bantuan pinjaman bergulir untuk kemaslahatan umat.

(6) Melaporkan hasil pengumpulan dan pentasyarupan secara tranparan dan akuntanbel.<sup>72</sup>

### **4. Maksud dan Tujuan BAZNAS Tulungagung**

BAZNAS Tulungagung periode 2011-2014 dibentuk dengan keputusan Bupati Tulungagung No:188.45/197/031/2011 tanggal 27 mei 2011 saat ini berupaya untuk terus meningkatkan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan harapan dapat mensejahterakan masyarakat Tulungagung.<sup>73</sup>

### **5. Struktur Organisasi BAZNAS Tulungagung**

Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung Masa Bakti Tahun 2014 sampai dengan adanya

---

<sup>72</sup> Tim I.T BAZNAS Tulungagung

<sup>73</sup> Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Tulungagung

kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Zakat dalam Keputusan Bupati No:188.45/183/013/2014 Tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:<sup>74</sup>

Misi : Menjadi Lembaga Pengelola Zakat yang amanah dan professional

Sekretariat : Jl. Mayor Sujadi 172 Jepun T.Agung Telpn (0355) 332 892.

Rekening Zakat : Bank Jatim No. Rek. 015 238 4424

Rekening Zakat : PD. BPR Kab. Tulungagung No. Rek. 11004444

Rekening Infaq : Bank Jatim No. Rek. 015 221 0022

Rekening Infaq : PD. BPR. Kab. Tulungagung No. Rek. 11003333

#### **Dewan Pertimbangan**

- a. Ketua : Drs. H. Maryoto Birowo, M.M
- b. Wakil Ketua : H. Hadi Muhammad Mahfud
- c. Sekretaris : H. Damanhuri, M.Ag
- d. Anggota : H. Marsudi Al-Ashari, S.Sos

#### **Komisi Pengawas**

- a. Ketua : Ir. Agus Purwanto, M.M
- b. Sekretaris : H. M. Saman, S.Sos
- c. Anggota : H. Effendi A.sunni, SE.MM.

#### **Badan Pelaksana**

- a. Ketua : Ir. Indra Fauzi, M.M
- b. Wakil Ketua I : H. Abu Sofyan Sirojudin

---

<sup>74</sup> Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Tulungagung

- c. Wakil Ketua II : H. Muhaji, S.Ag
- d. Sekretaris : Drs. Tri Hariadi, M.Si
- e. Wakil Sekretaris I : H. M. Baidawi Muslich
- f. Wakil Sekretaris II : Sunaryo, S.Sos
- g. Bendahara : H. Nasrun Abdullah

**Seksi-seksi.**

- a. Seksi Pengumpulan : Drs. H. Iswanto, M.Pd.  
Drs. Mohammad Arifin, M.Pd.I
- b. Seksi Pendistribusian : Drs. H. Sukardji, M.Pd.I  
Hasan Pribadi, M.Ag  
Yudias Pramono
- c. Seksi Pendaaygunaan : Supriyono, S.Sos.  
Moh. Sirojjudin, S.Ag.
- d. Seksi Pengembangan : Drs. H. Abdul Kholiq  
Drs. Nursalim

**Susunan Pegawai Kesekretariatan BAZNAS Tulungagung.**

- Direktur : Ahmad Supriyadi, M.Pd.I
- Staf : Muh. Fathul Manan, S.Pd.I
- Staf : Astri Latifah, SE

**Redaksi Buletin**

Penanggung Jawab: 1. H. Abu Sofyan Sirojudin

(Ketua I BAZ Tulungagung)

2. Drs H. Ahmad Winarto, MM

(Ketua II BAZ Tulungagung)

3. H. Muhaji

Redaktur : Ahmad Supriadi, S.Pd

Reporter : M. Fathul Manan

Editor : Yudhias Pramono.<sup>75</sup>

## **6. Job Deskripsi BAZNAS Tulungagung**

### **a. Dewan Pengawas**

#### **Ketua**

- 1) Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- 2) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas;
- 3) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat;
- 4) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- 5) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat.

---

<sup>75</sup> Bulletin BAZNAS Tulungagung

### **Wakil Ketua**

- 1) Membantu ketua dewan pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pertimbangan.
- 4) Mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas sehari-hari.
- 5) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

### **b. Komisi Pengawas**

#### **Ketua**

- 1) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- 3) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 4) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>76</sup>

#### **Sekretaris**

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan bidang pengawasan.

---

<sup>76</sup> Bulletin BAZNAS Tulungagung

- 2) Menyiapkan bahan–bahan untuk pelaksanaan dana zakat dan mempersiapkan bahan laporan.
- 3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.

#### **Anggota**

- 1) Melaksanakan tugas operasional pengawasan.
- 2) Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.
- 4) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

#### **c. Badan Pelaksana**

##### **Ketua Umum**

- 1) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Memimpin pelaksanaan program–program Badan Amil Zakat.
- 3) Merencanakan program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan Bupati.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Bulletin BAZNAS Tulungagung

### **Sekretaris**

- 1) Melaksanakan tata administrasi.
- 2) Menyiapkan bahan–bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Ketua Umum.

### **Bendahara**

- 1) Mengelola seluruh asset uang zakat.
- 2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
- 3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
- 4) Menerima tanda bukti penerimaan tanda pendayagunaan zakat dan laiannya dari bidang pendaya gunaan.
- 5) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendaya gunaan dana produktif pendistribusian.

### **Seksi pengumpulan**

- 1) Melakukan pendataan muzaki, harta zakat dan yan lainnya.
- 2) Melakukan usaha penggalian zakat, infak, sodaqoh dan lainnya.
- 3) Melakukan pengumpulan zakat dan ang lainnya serta menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- 4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan yang lainnya.

- 5) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat, infak, sodaqoh dan yang lainnya.
- 6) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada ketua umum melalui ketua I

### **Seksi Pendistribusian**

- 1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik.
- 2) Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
- 3) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat, infak, sodaqoh dan yang lainnya.
- 4) Mencatat penyaluran dana zakat dan yang lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
- 5) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaannya kepada bendahara.
- 6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infak, sodaqoh dan yang lainnya.
- 7) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya melalui ketua umum melalui ketua II.<sup>78</sup>

### **Seksi Pendayagunaan**

- 1) Melakukan pendataan mustahik, harta zakat, infak, sodaqoh dan lainnya.
- 2) Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>78</sup> Tim I.T BAZNAS Tulungagung

- 3) Mencatat pendaya gunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- 4) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat, infak, sodaqoh dan yang lainnya.
- 5) Meneliti dan meyeleksi calon penerima dana produktif
- 6) Menyalurkan dana produktif kepada mustahik.
- 7) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- 8) Mnyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infak, sodaqoh dan yang lainnya untuk usaha produktif.
- 9) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua ketua umum melalui ketua III.

#### **Seksi Pengembangan**

- 1) Menyusun rencana pengumpulan pendayagunaan dan pengembangan dana zakat, infak, sodaqoh, dan lainnya
- 2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam ragka pengebangan zakat.
- 3) Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembagan sosial.
- 4) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua umum melalui ketua III.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Tim I.T BAZNAS Tulungagung

## 7. Program BAZNAS Tulungagung

Di dalam BAZNAS Tulungagung terdapat beberapa program yang dimanfaatkan untuk melayani masyarakat yang kurang mampu. Di bawah ini akan disebutkan beberapa program yang terdapat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung:

- a. Pentasyarupan zakat
- b. Pentasyarupan infak
- c. Pinjaman Tanpa Jaminan PK-5<sup>80</sup>

Adapun dasar hukum dari program Pinjaman tanpa jaminan Pedagang Kaki Lima dari BAZNAS Tulungagung adalah pada Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada BAB V tentang pendayagunaan zakat pasal 16 ayat 1, 2 dan 3.

Adapun dari pihak pengurus BAZNAS Tulungagung yang ikut dalam rapat dalam menguluarkan program Pedagang Kaki Lima sebagai penerima bantuan adalah

1. H.Abu Sofyan Sirojudin
2. Drs H.Winaro,MM
3. H.Muhadji,M.Ag
4. H.Nasrun Abdulah
5. Drs.Muhammad
6. Kh Maskur Kholil
7. Dra. Hj.Sri Sugiarti

---

<sup>80</sup> Bulletin BAZNAS Tulungagung edisi 15 September 2015

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan di BAZNAS Tulungagung Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima.**

Proses penerapan pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Tulungagung adalah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu para pedagang kaki lima yang kesulitan mencari modal untuk usaha. Berawal dari para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun kota Tulungagung, untuk penertiban Bupati Heru Cahyono memberikan masukan untuk BAZNAS memberikan pinjaman modal yang tidak memberatkan para pedagang kaki lima karena akan dipindah kepasar ngemplak. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak S selaku Direktur BAZNAS Tulungagung:<sup>81</sup>

“Pinjaman tanpa jaminan ini berawal dari para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun kota Tulungagung yang akan dipindahkan kepasar ngemplak untuk penertiban sehingga mereka membutuhkan modal tambahan dan Bupati Heru Cahyono memberikan masukan agar BAZNAS Tulungagung memberikan pinjaman tanpa jaminan sehingga memudahkan para pedagang kaki lima untuk meminjam modal tambahan”

Dari informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Tulungagung sangat merespon baik dan menerapkan pinjaman tanpa jaminan tersebut hanya dengan beberapa syarat saja, untuk peminjaman agar dana yang dipinjam tidak hilang maka BAZNAS Tulungagung mengantisipasinya dengan memberikan syarat-syarat seperti harus melampirkan foto kopi KTP, KK, surat keterangan dari

---

<sup>81</sup> AS, W<sub>1</sub>, Kamis 03 Maret 2016

desa atau kelurahan serta harus mengisi surat pernyataan dari BAZNAS Tulungagung.

Bapak F selaku *staf lapangan* BAZNAS Tulungagung menuturkan :<sup>82</sup>

“Untuk mengantisipasi hilangnya dana zakat BAZNAS Tulungagung memberikan syarat-syarat bagi peminjam seperti harus melampirkan foto kopi KTP, KK dan surat keterangan dari desa atau kelurahan serta menandatangani surat pernyataan dari BAZNAS Tulugagung.”

Cukup banyak nasabah yang mengajukan pinjaman modal pedagang kaki lima ke BAZNAS Tulungagung, kebanyakan dari nasabah berasal dari wilayah sekitar kota Tulungagung dan ada beberapa dari plosok Tulungagung yang mempunyai latar belakang berbeda-beda, akan tetapi dari sekian banyak nasabah yang mangajukan pinjaman ini namun tidak semua diterima begitu saja oleh BAZNAS Tulungagung, bagi nasabah yang mengajukan pinjaman ini sebelum BAZNAS Tulungagung mencairkan dana untuk nasabah, BAZNAS Tulungagung melakukan beberapa survey langsung ke rumah atau ketempat usaha nasabah yang telah mengajukan pinjaman ini dan ada syarat-syarat yang harus di penuhi bagi nasabah untuk mendapatkan dana pinjaman tanpa jaminan ini. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Foto kopi KTP
- 2) Foto kopi KK
- 3) Surat keterangan dari desa atau kelurahan

---

<sup>82</sup> FM, W<sub>3</sub>, Kamis 03 Maret 2016

#### 4) Proposal pengajuan usaha

Bapak S selaku *direktur* BAZNAS Tulungagung menuturkan:<sup>83</sup>

“Adapun syarat-syaratnya, satu yang jelas punya usaha kita buktikan lewat survey, terus yang lain untuk adminitrasi itu seperti KTP, KK, surat keterangan penduduk setempat dan kita evaluasi kemudian mereka melaporkan perkembangan usahanya dan untuk pinjaman yang ke dua kita hanya cukup untuk memperpanjang saja kalo sudah lunas pinjaman pertama plafonnya itu satu juta, dan dicicil selama satu tahun kalo mereka sudah tamat atau sudah lunas kita tambah lagi menjadi dua juta pinjamannya yang kedua jika terus lancar mencicil pinjamannya maka BAZNAS akan memberikan pinjamannya sampai sebesar Rp. 5.000.000,-.”

Pernyataan diatas juga didukung oleh pegawai BAZNAS Tulungagung yang lain untuk menanyakan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pinjaman ini.

Ibu A selaku *kasir* BAZNAS Tulungagung mengungkapkan :<sup>84</sup>

“Syarat-syarat untuk mendapatkan layanan ini, pinjaman modal pedagang kaki lima ini yang pertama surat keterangan dari desa atau kelurahan untuk menerangkan bahwasannya yang bersangkutan itu benar-benar warga setempat dan memiliki usaha dagang ataupun usaha yang lainnya, kemudian KK, kartu keluarga itu untuk menghindari dobel dalam satu keluarga itu yang meminjam lebih dari satu orang, dikhawatirkan suaminya meminjam istrinya pun juga mengajukan untuk menghindari itu, terus yang kedua foto kopi KTP untuk mencatat identitas kemudian surat pengajuan untuk kami ajukan ke ketua BAZNAS Tulungagung. Ia untuk pinjaman ke dua syaratnya tidak sama, untuk pinjaman yang ke dua syaratnya mengumpulkan foto kopi KTP saja, untuk proses selanjutnya mencatat identitas dan untuk menyeleksi benar-benar domisili agar tidak dobel dalam satu keluarga itukan sudah ada KK yang diajukan tahun lalu, jadi cuma mengumpulkan foto kopi KTP saja, ya memang ada beberapa nasabah yang meminjam sampai beberapa kali, ini kami berikan bila mereka sudah selesi di tanggungan pertama dan meminjam lagi, adapun dananya itu sebesar satu juta rupiah, sampai satu setengah juta diwaktu awal dan meningkat dipinjaman berikutnya sampai lima juta.”

---

<sup>83</sup> AS, W<sub>1</sub>, Kamis 03 Maret 2016

<sup>84</sup> AL, W<sub>2</sub>, Kamis 03 Maret 2016

Jadi ketika nasabah ingin mendapatkan atau mengajukan pinjaman modal, nasabah harus memenuhi beberapa syarat, hal ini dilakukan BAZNAS Tulungagung agar nasabah yang mengajukan pinjaman modal dapat tercatat dan menjadi arsip BAZNAS Tulungagung. Adapun syarat yang harus di penuhi oleh nasabah ketika ingin melakukan pinjam modal antara lain:

- 1) KTP diperlukan agar yang meminjam benar-benar warga setempat sehingga pemalsuan identitas dapat di hindari.
- 2) KK itu diperlukan untuk menghindari apabila terdapat pada satu keluarga yang mengajukan pinjaman tanpa jaminan secara dobel.
- 3) Surat keterangan dari desa diperlukan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar mempunyai usaha.
- 4) Surat pengajuan, agar BAZNAS tulungagung mengetahui bahwa yang bersangkutan benar-benar memiliki usaha.

BAZNAS Tulungagung dalam memberikan pinjaman ini cukup ketat hal ini dikarenakan BAZNAS Tulungagung khawatir apabila nasabah yang meminjam pinjaman ini tidak memenuhi salah satu syarat tersebut dana tersebut bisa macet dan itu menghambat bagi yang lain dan untuk mencairkan dana lagi BAZNAS Tulungagung harus menunggu dari dana tersebut yang telah berjalan, oleh karena itu BAZNAS Tulungagung memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam meminjam modal pedagang kaki lima ada nasabah yang mengajukan pinjaman ini sendiri dan ada juga dari nasabah yang

diajukan oleh unit pengumpul zakat (UPZ) setelah meminjam pinjaman BAZNAS Tulungagung tidak melepaskan begitu saja, para nasabah diberi pelatihan ataupun pembinaan oleh BAZNAS Tulungagung dan bagi nasabah yang dibawah unit pengumpul zakat (UPZ) diserahkan kepada unit pengumpul zakat untuk dibina oleh (UPZ) dan apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran dana maka nasabah yang dibawa unit pengumpulan zakat (UPZ) langsung ditangani unit pengumpul zakat (UPZ) sendiri dan bagi nasabah yang mendaftarkan dirinya tanpa unit pengumpul zakat (UPZ) maka langsung ditangani BAZNAS Tulungagung dan untuk mendapatkan layanan ini nasabah harus membuat kelompok minimal lima orang, ini bertujuan agar BAZNAS Tulungagung lebih mudah dalam memberikan binaan atau pelatihan bagi nasabah.

Pada umumnya masyarakat yang mengajukan pinjaman ini adalah masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan minim sehingga mengajukan permohonan pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima kepada BAZNAS Tulungagung melalui lisan ataupun surat permohonan, kebanyakan dari nasabah yang mengajukan permohonan tanpa melalui unit pengumpul zakat (UPZ) biasanya hanya berupa lisan namun pihak BAZNAS Tulungagung menyarankan untuk menggunakan surat permohonan dan membuat satu kelompok usaha.

Adapun akad ketika BAZNAS Tulungagung memberikan pinjaman tanpa jaminan PK-5 kepada nasabah adalah dengan akad pinjaman.

Bapak S selaku *direktur* BAZNAS Tulungagung mengungkapkan :<sup>85</sup> “Untuk akad, ketika BAZNAS memberikan pinjaman kepada pedagang kaki lima yaitu sighotnya adalah pinjam.”

Berkaitan dengan dana untuk program pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima ini BAZNAS Tulungagung tidak luput dari para donatur, BAZNAS Tulungagung mempunyai tugas menghimpun mengumpulkan dan menyalurkan dana dari para donatur ke mustahik, dana pinjaman ini diambil dari dana zakat dan infak dan besar dana anggaran tidak menentu tergantung dari anggaran yang diperoleh.

Bapak S selaku *direktur* BAZNAS Tulungagung mengungkapkan :<sup>86</sup>

“Dana ini diambil dana dari ghorim, gini mbak dari zakat dan infak itu tetep dialokasikan kepada delapan asnaf untuk zakat, kalo infak tujuh asnaf kenapa? Karena infak tidak ada amil jadi kalo fakir miskin tetep namanya asnaf tapi cuma tujuh karena infak tidak ada amil, nah jadi bisa dari infak, ghorim bagian infak juga bisa ghorim dari bagian zakat, jadi kalo dari zakat seper delapan dan dari infak sepertujuh dari dana infak, itu jumlahnya berapa tergantung tinggal berapa perolehannya kalau perolehannya misalkan seratus juta ya seper tujuhnya berapa misalkan seperti itu.”

Dana yang telah masuk ke BAZNAS Tulungagung yaitu dari donatur zakat dan infak setiap bulannya diambil seper delapan untuk ghorim dari dana zakat dan seper tujuh untuk ghorim dari dana infak, anggaran untuk program pinjaman ini tidaklah sama setiap tahunnya karena dana itu tergantung pemasukan BAZNAS Tulungagung yang mengalami perubahan disetiap tahunnya.

Namun dalam penerapan pinjaman ini tidak ada sistem yang ketat jadi tidak tahu apakah terjadi penyelewengan dana atau tidak,

---

<sup>85</sup> AS, W<sub>1</sub>, Kamis 03 Maret 2016

<sup>86</sup> AS, W<sub>1</sub>, Kamis 03 Maret 2016

menanggapi hal itu bapak S selaku *direktur* BAZNAS Tulungagung menuturkan:<sup>87</sup>

“Gini mbak karna ini dana dari zakat untuk kemaslahatan umat apakah mungkin kami akan menyelewengkan dana yang tidak seberapa ini kami juga masih takut dosa mbak, kami bekerja untuk orang banyak mbak hanya untuk semata-mata bekerja mencari nafkah yang halal.”

Dalam penerapan pinjaman jaminan ini hanya dengan sistem kepercayaan dan tanggung jawab.

## **2. Faktor-faktor yang menjadi Pendukung Penerapan Pinjaman Tanpa Jaminan di BAZNAS Tulungagung**

Penerapan pinjaman tanpa jaminan ini dapat berjalan dengan baik apabila ditangani oleh orang-orang yang professional. Kerja keras dan tanggungjawab adalah sifat yang harus dimiliki oleh para pengelola di BAZNAS Tulungagung dalam bekerja dan mencapai tujuannya. Ada 3 faktor yang menjadi pendukung berjalannya penerapan pinjaman jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung yaitu:

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia tidak pernah terlepas dari sebuah perusahaan atau organisasi. Berkembang tidaknya sebuah perusahaan tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri. Untuk melakukan berbagai aktivitas kita perlukan manusia, tanpa adanya manusia direktur tidak akan mungkin mencapai tujuannya, harus

---

<sup>87</sup> AS, W<sub>1</sub>, Kamis 03 Maret 2016

diingat bahwa direktur adalah orang yang mencapai hasil melalui orang-orang lain.

Bapak F selaku *staf lapangan* BAZNAS Tulungagung mengungkapkan :<sup>88</sup>

“Tanpa adanya sumber daya manusia yang baik program ini tidak akan tersalurkan atau tersampaikan, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk para peminjam pinjaman tanpa jaminan ini, kami akan bekerja secara professional dan mengerjakan tugas kami dengan baik sesuai dengan apa yang seharusnya. Dari mensurvei tempat usaha sampai menangani para peminjam yang macet pembayaran cicilannya yang harus kami datangi rumahnya untuk memberikan surat peringatan.”

Penerapan pinjaman tanpa jaminan ini dapat berjalan dengan baik apabila ditangani oleh orang-orang yang professional. Kerja keras dan tanggungjawab adalah sifat yang dimiliki oleh para pengelola di BAZNAS Tulungagung dalam bekerja dan mencapai tujuannya.

#### **b. Tata Kerja**

Untuk proses pelaksanaan kerja, perlu adanya tatanan rencana kerja yang matang. Tata kerja ini digunakan sebagai acuan pengelola untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan supaya apa yang telah direncanakan dapat terealisasikan dengan baik.

Ibu A selaku *kasir* BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>89</sup>

“Tata kerja di BAZNAS Tulungagung ini sangat penting bagi perusahaan sendiri, dengan adanya tata kerja ini kami merasa sangat terbantu dalam menjalankan tugas. Saya kira tata kerja yang

---

<sup>88</sup> FM, W<sub>2</sub>, Kamis 03 Maret 2016

<sup>89</sup> AL, W<sub>1</sub>, Kamis 03 Maret 2016

diterapkan di BAZNAS Tulungagung ini adalah faktor pendukung jalannya pinjaman tanpa jaminan yang ada. Sejak awal berdirinya BAZNAS ini, tata kerja selalu menjadi fokus kami yang utama karena dalam memberikan pinjaman ini tidak bisa seenaknya saja diberikan kepada para nasabah, kami harus mensurvei serta kami harus melihat betul apakah nasabah ini benar-benar membutuhkan modal pinjaman tanpa jaminan yang ada di lembaga kami, jika tata kerja tersusun dengan baik maka pinjaman ini akan berjalan dengan baik karena dana pinjaman ini mutar dari dana cicilan para nasabah.”

BAZNAS Tulungagung melaksanakan hal tersebut dengan sangat matang sejak awal berdirinya kantor BAZNAS Tulungagung. Tata kerja yang baik adalah salah satu faktor pendukung penerapan pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung. Jika tidak ada tata kerja, maka pelaksanaan operasional perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, begitu pula dengan program-program yang ada di dalamnya. Ketika pinjaman tanpa jaminan ini tidak berjalan dengan baik, maka tujuan perusahaan tidak akan dapat terwujud dengan baik.

**c. Para Pedagang Kaki Lima**

Ini juga menjadi faktor pendukung berjalannya pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung tanpa adanya mereka tidak akan berjalan pinjaman ini karena awal mula pinjaman ini didirikan semata-mata hanya untuk membantu para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun kota Tulungagung yang akan dipindahkan ke pasar ngemplak. Mereka tidak mempunyai modal untuk menyewa tempat disana sehingga akhirnya BAZNAS Tulungagung mengeluarkan program pinjaman ini.

Bapak F selaku *staf lapangan* BAZNAS Tulungagung menuturkan :<sup>90</sup>

“Iya bener program ini tidak akan berjalan tanpa adanya para pedagang kaki lima Karena program pinjaman ini diutamakan untuk para pedagang kaki lima, program ini dikeluarkan oleh BAZNAS Tulungagung untuk membantu para pedagang kaki lima yang berdagang di alun-alun kota Tulungagung yang akan dipindahkan kepasar ngemplak, para pedagang kaki lima adalah faktor pendukung jalannya pinjaman tanpa jaminan ini.”

BAZNAS Tulungagung melaksanakan program ini benar-benar dengan kesungguhan sehingga sampai saat ini nasabah di BAZNAS Tulungagung meningkat dan para pedagang kaki lima semangat dalam mencicil pinjamannya dan rata-rata mereka bayar tepat pada waktunya.

### **3. Pengaruh Pinjaman Tanpa Jaminan di BAZNAS Tulungagung dalam Membantu Mengembangkan Usaha Pedagang Kaki Lima**

Untuk menjadi lembaga yang profesional maka dibutuhkan tenaga kerja yang profesional pula, hal itu adalah yang diinginkan dari semua lembaga, tidak terlepas dari BAZNAS Tulungagung, untuk menjadi lembaga yang profesional maka diperlukan binaan untuk pengurus dari pimpinan, dan itupun yang dilakukan pimpinan BAZNAS Tulungagung terhadap para pengurusnya, namun itu tidak rutin atau jarang dilakukan oleh pengurus karena terganjal biaya untuk pembinaan.

---

<sup>90</sup> AL, W<sub>3</sub>, Kamis 03 Maret 2016

Bapak S selaku *direktur* BAZNAS Tulungagung mengungkapkan :<sup>91</sup>

“Iya ada cuma jarang sekali dilakukan binaan karena ya memang pengurus BAZNAS ini memang tidak digaji selain dana amil ya setahun sekali jadi kalau mau mengurus secara penuh itu juga sulit, paling ya setahun sekali ketika ada pencairan perpanjangan. Setahun sekali atau dua kali atau ada momen-momen apa gitu, ketika pada saat hari raya kurban BAZNAS Tulungagung selalu mengadakan penyembelihan hewan kurban dan mereka selalu kami undang untuk menghadiri dan biasanya pada saat hari raya kurban itulah kami beri binaan pada para nasabah.”

Dari penjelasan diatas meskipun para pengurus BAZNAS Tulungagung tidak secara rutin mendapatkan binaan dari kepala cabang namun para pengurus BAZNAS Tulungagung tetap dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Masyarakat yang mengajukan dana pinjaman ini kebanyakan adalah masyarakat yang kurang mampu, dan memiliki penghasilan yang sangat minim sehingga mengajukan pinjaman ini ke BAZNAS Tulungagung, mereka mengajukan permohonan dengan mengajukan surat permohonan.

Kemandirian ekonomi masyarakat adalah tujuan utama dari program pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima, program ini diarahkan untuk mendidik dan melatih masyarakat untuk selalu berproduksi, tidak berpangku tangan dan menunggu diberikan zakat.

---

<sup>91</sup> AS, W<sub>1</sub>, Kamis 03 Maret 2016

Ibu R selaku nasabah BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>92</sup>

“Iya bener saya memang mendapatkan bantuan pinjaman tanpa jaminan dari BAZNAS Tulungagung, awal pinjaman adalah sebesar Rp 1.000,000 (satu juta rupiah) dan saya rutin tidak pernah telat membayar tepat pada tanggal pembayaran sehingga pinjaman saya terus meingkat sampai saat ini. Dengan adanya pinjaman ini usaha saya berkembang, awal sebelum mendapatkan tambahan modal saya tidak bisa menabung, tidak dapat memberi uang jajan untuk cucu-cucu saya setelah saya mendapatkan pinjaman ini saya bisa menabung saya bisa memberi uang jajan untuk cucu-cucu saya, saya juga menyisihkan Rp.5.000 - Rp.10.000 untuk membayar cicilan pinjaman ini, saya senang karna pinjamin ini tidak memakai jaminan dan bunga sehingga saya bisa menabung yang seharusnya untuk membayar bunganya saya tabungkan, saya sangat puas dengan adanya pinjaman di BAZNAS Tulungagung.”

Dari pernyataan Ibu R tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung sangat membantu beliau dalam mendapatkan modal untuk usahanya.

Ibu T selaku nasabah BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>93</sup>

“Iya saya meminjam pinjaman di BAZNAS Tulungagung, alhamdulillah ya mbak semenjak saya mendapatkan pinjaman dari BAZNAS saya dapat menambah barang dagangan saya karena untungnya dari dagangan saya tidak terpakai untuk membayar bunga karna pinjaman di BAZNAS tanpa bunga saya merasa tertolong sekali sehingga untung dari dagangan saya bisa saya pakai untuk terus menambah barang dagangan saya”

Dari pernyataan Ibu T tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung sangat membantu Ibu T dalam mengembangkan usahanya, untung dari dagangannya yang beliau sisihkan bias menambah barang

---

<sup>92</sup> R, W<sub>4</sub>, Kamis 03 Maret 2016

<sup>93</sup> T, W<sub>4</sub>, Kamis 03 Maret 2016

dagangannya. Semoga dengan adanya pinjaman ini Ibu T benar-benar bias terbantu dan bisa berkembang seperti nasabah lainnya yang bisa membuka kios sendiri di rumahnya.

Ibu H selaku nasabah BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>94</sup>

“Benar mbak saya meminjam pinjaman di BAZNAS Tulungagung sudah dua kali mbak saya meminjam disana, saya tidak pernah telat bayar mbak kalau tidak percaya saya tunjukkan buku pembayaran saya, Alhamdulillah mbak setelah pinjam di BAZNAS saya bisa menabung dikit-dikit serta nyisihin buat mencicil pinjaman saya, kalau dulu sebelum pinjam di BAZNAS saya tidak bisa menabung tidak bisa ngasih cucu uang jajan”

Dari pernyataan Ibu H tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung sangat membantu beliau dalam mendapatkan modal untuk usahanya.

Bapak J selaku nasabah BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>95</sup>

“Saya meminjam pinjaman di BAZNAS berkelompok mbak anggota kami 5 orang, Alhamdulillah BAZNAS Tulungagung sangat percaya kami karna kami tidak pernah telat bayar dan kami selalu menjaga kepercayaan BAZNAS, usaha kami berkembang mbak setelah pinjam di BAZNAS karena pinjamannya tidak memakai jaminan dan bunga kami benar-benar merasa terbantu tadinya kami berjualan hanya di gerobak tapi setelah pinjam di BAZNAS kami tertolong kami bisa membuka kios kecil-kecilan seperti ini, iya Alhamdulillah lah mbak kami sangat tertolong dengan pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS usaha kami benar-benar bisa berkembang.”

---

<sup>94</sup> H, W<sub>4</sub>, Jum'at 18 Maret 2016

<sup>95</sup> J, W<sub>4</sub>, Jum'at 18 Maret 2016

Dari pernyataan Bapak J tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung ini juga bisa meminjam dengan berkelompok dan pinjaman ini juga sangat membantu kelompok ini dalam meminjam modal tambahan untuk usahanya. Semoga tetap kompak selalu dalam kelompoknya dan tepat waktu dalam pembayaran cicilan pinjamannya.

Ibu S selaku nasabah BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>96</sup>

“Alhamdulillah mbak saya berterimakasih sekali karena BAZNAS Tulungagung mempunyai program pinjaman yang tanpa jaminan, sehingga memudahkan kami para pedagang kecil meminjam untuk tambahan modal, usaha saya bisa berkembang karena untungnya ditambah untuk membeli barang dagangan kembali karena saya tidak harus memikirkan bunganya pinjaman karena pinjaman di BAZNAS benar-benar membantu pinjaman yang tanpa jaminan dan tanpa bunga.”

Dari pernyataan Ibu S tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung sangat membantu beliau dalam mendapatkan bantuan modal untuk usahanya.

Ibu I selaku nasabah BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>97</sup>

“Saya senang sekali BAZNAS mempunyai program pinjaman ini, pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan apa-apa, saya sudah beberapa kali meminjam pinjaman ini Alhamdulillah ya mbak usaha saya bisa berkembang yang tadinya di gerobak sekarang saya bisa buka kios kecil seperti ini karena mendapatkan modal tambahan dan saya tidak harus memikirkan bunga dari pinjaman tersebut.”

---

<sup>96</sup> S, W<sub>4</sub>, Jum'at 18 Maret 2016

<sup>97</sup> I, W<sub>4</sub>, Sabtu 19 Maret 2016

Dari pernyataan Ibu I tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung sangat membantu beliau dalam mendapatkan modal untuk usahanya sekarang Ibu I sudah mempunyai kios sendiri tidak harus berjualan di gerobak lagi.

Ibu K selaku nasabah BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>98</sup>

“Saya meminjam pinjaman di BAZNAS sudah lama sekali kalau mau dibilang seniorlah mbak, alhamdulillah usaha bisa berkembang karena saya mendapatkan bantuan modal dari pinjaman ini yang penting rutin membayar cicilan dan tepat waktu sehingga BAZNAS percaya dengan saya makanya pinjaman saya belum selesai saya bisa meminjam lagi karena BAZNAS percaya dengan saya, Alhamdulillah saya sudah punya kios sendiri tidak berjualan di gerobak ini hasil dari pinjaman di BAZNAS saya pakai untuk membangun kios ini pelan-pelan dan akhirnya bisa sampai sekarang.”

Dari pernyataan Ibu K tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung sangat membantu beliau dalam mendapatkan modal untuk usahanya sekarang Ibu K sudah mempunyai kios sendiri tidak harus berjualan di gerobak lagi.

Ibu E selaku nasabah BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>99</sup>

“Alhamdulillah mbak setelah saya pinjam di BAZNAS saya bisa menyewa tempat ini, tadinya saya berdagang hanya lesehan tidak punya gerobak tapi setelah saya pinjam di BAZNAS duitnya saya pakai untuk menyewa tempat dan bikin gerobak ini.”

---

<sup>98</sup> E, W<sub>4</sub>, Sabtu 19 Maret 2016

<sup>99</sup> K, W<sub>4</sub>, Sabtu 19 Maret 2016

Dari pernyataan Ibu E tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung sangat membantu beliau dalam mendapatkan modal untuk usahanya sekarang Ibu E sudah mempunyai gerobak sendiri tidak berjualan lesehan dan bisa menyewa tempat.

Ibu W selaku nasabah BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>100</sup>

“Saya meminjam pinjaman di BAZNAS ini sudah lama mbak, Alhamdulillah pegawai BAZNAS ramah-ramah sehingga membuat kami para pedagang kecil sangat nyaman pinjam disana dan pinjamannya juga tanpa bunga dan jaminan, kami bisa menabung kalau dulu sebelum minjem di BAZNAS kami tidak bisa menabung, sekarang kami bisa menabung dan bisa menambah barang dagangan iya Alhamdulillah bisa untuk saku jajan anak-anak.”

Dari pernyataan Ibu W tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung sangat membantu beliau dalam mendapatkan modal untuk usahanya.

Ibu D selaku nasabah BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>101</sup>

“pinjaman di BAZNAS sangat membantu keluarga kami, kami bisa menambah modal usaha kecil-kecilan kami ini, iya Alhamdulillah usaha kami berkembang sampai saat ini dan kamipun tetap meminjam pinjaman di BAZNAS karena usaha kami bisa berkembang karena pertolongan pinjaman dari BAZNAS Tulungagung.”

Dalam mengajukan pinjaman di BAZNAS Tulungagung apabila nasabah tersebut sudah lunas maka boleh meminjam lagi dan bahkan ada

---

<sup>100</sup> W, W<sub>4</sub>, Rabu 23 Maret 2016

<sup>101</sup> D, W<sub>4</sub>, Rabu 23 Maret 2016

yang ditawarkan oleh BAZNAS Tulungagung meskipun belum lunas karena nasabah tersebut memang usahanya lancar dan mengangsur tepat waktu.

Ibu H selaku peminjam menuturkan :<sup>102</sup>

“Saya mendapatkan layanan pinjaman dari BAZNAS Tulungagung sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama saya sudah lunas saya angsur sebesar Rp.50,000 setiap bulan selama 20 kali dan mengajukan lagi, terus yang ke 2 (dua) saya mendapatkan pinjaman sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) tapi tetap saya angsur Rp.50.000 per bulan tapi saya belum lunas masih kurang beberapa kali karena saya lancar membayar dan tepat pada waktunya BAZNAS Tulungagung menawari saya untuk meminjam lagi, nah setelah lunas saya meminjam lagi sekarang ini pinjaman yang ke 3 (tiga) tapi juga belum lunas.”

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu R nasabah lainnya yang lancar membayar pinjaman setiap bulannya :<sup>103</sup>

“Pinjaman saya yang pertama sebesar Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) saya angsur sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) setiap bulan selama 20 kali dan sudah lunas karena saya membayarnya lancar dan usaha saya juga lumayan rame sehingga BAZNAS Tulungagung menawarkan kembali untuk saya meminjam pinjaman ini dan yang ke 2 (dua) sebesar Rp1,500,000 dan sekarang masih belum lunas.”

Terbukti bahwa dengan adanya program pinjaman tanpa jaminan PK-5 mereka menjadi lebih mandiri dari yang sebelumnya, dari yang membuka usahanya hanya lesehan dipinggir-pinggir jalan atau trotoar akhirnya bisa menyewa tempat, dari yang hanya di gerobak-gerobak pinggir jalan bisa punya kios sendiri. Jadi program pinjaman ini sangat membantu dan ini bisa menjadi awal yang baik bagi para nasabah untuk mengembangkan usahanya. BAZNAS Tulungagung berharap pinjaman jaminan ini benar-benar bisa membantu mereka dari kesulitan ekonomi,

---

<sup>102</sup> H, W<sub>4</sub>, Sabtu 19 Maret 2016

<sup>103</sup> R, W<sub>4</sub>, Kamis 03 Maret 2016

meskipun mereka tidak menjadi orang yang kaya namun dapat mengangkat perekonomian keluarga.

#### **4. Cara BAZNAS Tulungagung dalam Menyikapi Nasabah Pinjaman Pedagang Kaki Lima yang Tidak Mampu Mencicil Pinjamannya**

Dalam menjalankan program setiap lembaga selalu mengalami suatu hambatan, tidak terlepas dari BAZNAS Tulungagung, dalam menjalankan programnya pinjaman tanpa jaminan PK-5 BAZNAS Tulungagung sering mengalami hambatan dibidang nasabah, ada beberapa nasabah yang meminjam namun nasabah tersebut sulit atau bahkan tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar dana yang telah dipinjamnya.

Bapak S selaku *direktur* BAZNAS Tulungagung mengungkapkan:<sup>104</sup>

“Ada di antara nasabah yang tidak membayar bahkan menghilang begitu saja, lalu kami memberi surat teguran atau kami panggil ke kantor BAZNAS Tulungagung untuk menjelaskan kenapa mereka tidak membayar atau mencicil pinjamannya, jika mereka tidak merespon lalu kami kirim surat kerumahnya berupa surat pemberitahuan yang ditanda tangani pengurus yang tembusannya ke kepala desa. Karena ini pinjaman Qardh, pinjaman yang benar-benar murni untuk kemaslahatan umat pinjaman tanpa jaminan tanpa bunga ataupun imbalan maka kami hanya memberi surat peringatan jika nasabah meninggal dunia maka pinjamannya kami hapuskan”

Selain penjelasan dari Bapak S selaku Direktur BAZNAS Tulungagung peneliti juga mewawancarai Bapak F selaku Staf lapangan BAZNAS Tulungagung dan mengungkapkan:<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> AS, W<sub>1</sub>, Kamis 03 Maret 2016

<sup>105</sup> FM, W<sub>3</sub>, Kamis 03 Maret 2016

“Karena ini pinjaman tanpa jaminan yang tanpa imbalan ataupun bunga sehingga ada saja nasabah yang menyepelekan sehingga tidak mau mencicil pinjamannya dan dana macet di mereka karena dana pinjaman ini tidaklah begitu besar. Jika nasabah sudah mulai nakal kami langsung melayangkan surat peringatan bahkan mendatangi rumahnya untuk dimintai penjelasan kenapa tidak membayar pinjamannya.”

Dari penjelasan di atas menerangkan bahwa BAZNAS Tulungagung sangat tegas dalam menyikapi para nasabah yang tidak membayar pinjamannya, BAZNAS Tulungagung memberi teguran berupa surat teguran dan panggilan untuk nasabah datang ke BAZNAS Tulungagung untuk dimintai penjelasan kepada pengurus, jika nasabah tidak merespon BAZNAS Tulungagung melayangkan surat teguran berupa surat pemberitahuan yang ditanda tangani pengurus yang tembusannya ke kepala desa. Namun tidak semua peminjam yang tidak mengangsur ditegur, BAZNAS Tulungagung melihat beberapa alasan untuk melayangkan surat teguran ini jika nasabahnya meninggal dunia maka pinjaman tersebut dihapuskan.

Penejelasan di atas juga dijelaskan oleh relawan BAZNAS Tulungagung:<sup>106</sup>

“jika ada nasabah yang tidak membayar cicilan pinjamannya maka BAZNAS Tulungagung menegur nasabah tersebut untuk memberikan penjelasan kenapa dia tidak membayar cicilannya jika nasabah tidak merespon teguran tersebut maka BAZNAS melayangkan surat teguran yang ditembuskan kepada kepala desa setempat agar disampaikan kepada nasabah dan jika nasabah tidak juga merespon surat teguran tersebut maka petugas lapangan dan para relawan mendatangi rumah nasabah tersebut untuk meminta penjelasan mengapa nasabah tersebut tidak membayar cicilan dan jika nasabah meninggal dunia maka pinjaman tersebut dihapuskan”.

---

<sup>106</sup> RH, W<sub>4</sub>, Kamis 03 Maret 2016

Bapak T mengungkapkan selaku nasabah BAZNAS Tulungagung yang pernah diberi surat teguran:<sup>107</sup>

“iya mbak saya pernah diberi surat teguran oleh BAZNAS yang disampaikan oleh kepala desa saya karena saya diberikan surat untuk datang ke BAZNAS namun saya tidak dapat menghadirinya karena sedang sakit kemudian setelah surat saya terima dan saya menelpon kantor BAZNAS agar salah satu petugasnya untuk datang kerumah saya dan saya menjelaskan kenapa saya tidak mengangsur pinjaman saya dan akhirnya BAZNAS memaklumi keadaan saya”

Dari keterangan di atas bahwa BAZNAS bijaksana dalam mengambil keputusan dan menyikapi para nasabah pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima yang tidak mampu mencicil pinjamannya sesuai dengan teori al-qardh dimana pinjaman ini tidak dikenakan sanksi dan jika peminjamnya meninggal dunia maka pinjamannya dihapuskan.

## **5. Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan di BAZNAS Tulungagung ditinjau Secara Syari’ah**

BAZNAS Tulungagung adalah lembaga syari’ah yang menunjang tinggi nilai-nilai syari’ah didalamnya. Sehingga semua operasionalnya tidak terlepas dari prinsip syari’ah, begitu pula mengenai pinjaman tanpa jaminannya.

Ibu A selaku *Kasir* BAZNAS Tulungagung mengungkapkan :<sup>108</sup>

“Kami selalu berusaha bersikap baik, kami tau bahwa lembaga tempat kami bekerja adalah lembaga berbasis Syari’ah yang didalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Sikap yang baik akan mencerminkan nilai-nilai keimanan yang ada.”

---

<sup>107</sup> RH, W<sub>4</sub>, Kamis 03 Maret 2016

<sup>108</sup> AL, W<sub>2</sub>, Kamis 03 Maret 2016

Pinjaman yang diterapkan di BAZNAS Tulungagung sudah mengacu pada prinsip Syari'ah, hal tersebut dapat dilihat dari perilaku para pengelola BAZNAS Tulungagung dalam mengatasi sikap para nasabah yang tidak membayar pinjamannya, serta pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Tulungagung sangatlah sesuai teori yang ada bahwa pinjaman ini murni benar-benar untuk tolong-menolong semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat.

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. Bagi agama Allah disini adalah sesama umat Allah wajiblah saling tolong-menolong. Al-qardh sebagaimana diterangkan dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah lembaga keuangan syariah (*muqtarid*) bagi yang memerlukan. Dikatakan qardhul hasan karena pinjaman ini merupakan wujud peran social lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana social, pinjaman ini juga bersifat lunak.<sup>109</sup>

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tanguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.

---

<sup>109</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hal. 360-361

Yang menanggukkan itu pinjamannya dinilai sebagai qardh hasan, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menanggukkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu. Yang lebih baik dari yang meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang.

Memberi hutang kepada seseorang di saat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah ditemukan penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini:

#### **1. Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan di BAZNAS Tulungagung Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima.**

Proses penerapan pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Tulungagung adalah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu para pedagang kaki lima yang kesulitan mencari modal untuk usaha. Berawal dari para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun kota Tulungagung, untuk penertiban Bupati Heru Cahyono memberikan masukan untuk BAZNAS memberikan

pinjaman modal yang tidak memberatkan para pedagang kaki lima karna akan dipindah kepasar ngemplak. Dari informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Tulungagung sangat merespon baik dan menerapkan pinjaman tanpa jaminan tersebut hanya dengan beberapa syarat saja untuk peminjaman agar dana yang dipinjam tidak hilang maka BAZNAS Tulungagung mengantisipasinya dengan memberikan syarat-syarat seperti harus melampirkan foto kopi KTP, KK, surat keterangan dari desa atau kelurahan serta harus mengisi surat pernyataan dari BAZNAS Tulungagung.

Cukup banyak nasabah yang mengajukan pinjaman modal pedagang kaki lima ke BAZNAS Tulungagung, kebanyakan dari nasabah berasal dari wilayah sekitar kota Tulungagung dan ada beberapa dari plosok Tulungagung yang mempunyai latar belakang berbeda-beda, akan tetapi dari sekian banyak nasabah yang mangajukan pinjaman ini namun tidak semua diterima begitu saja oleh BAZNAS Tulungagung, bagi nasabah yang mengajukan pinjaman ini sebelum BAZNAS Tulungagung mencairkan dana untuk nasabah, BAZNAS Tulungagung melakukan beberapa survey langsung ke rumah atau ketempat usaha nasabah yang telah mengajukan pinjaman ini dan ada syarat-syarat yang harus di penuhi bagi nasabah untuk mendapatkan dana pinjaman tanpa jaminan ini. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Foto kopi KTP
- 2) Foto kopi KK

- 3) Surat keterangan dari desa atau kelurahan
- 4) Proposal pengajuan usaha

**a. Nama dan usaha para nasabah pinjaman pedagang kaki lima  
BAZNAS Tulungagung**

Nama-nama para nasabah pinjaman pedagang kaki lima pada BAZNAS Tulungagung yang aktif dan tepat waktu membayar pinjaman serta mereka yang berprestasi yang diberikan pinjaman kembali oleh BAZNAS Tulungagung karena mereka sangat aktif dan bertanggung jawab atas pinjamannya.

**TABEL 4.3  
DAFTAR PENERIMA PINJAMAN TANPA JAMINAN PK-5  
BAZNAS TULUNGAGUNG**

No	NAMA	ALAMAT	USAHA
1	Endang S.	RT 3/5 Jl.K.Kasihin Plandaan, Kedungwaru	Nasgor
2	Andri yulianto	Kepuh, Boyolangu	Bakso
3	Tatik Suparti	Karangwaru, Tulungagung	Rujak
4	Elys Yekti, R	Perum Puri Permata, K-7 Sembung, T.A	Kantin
5	Aris Suparno	Jl.P.Sudirman, VI/21, Kepatihan T.Agung	Mracang
6	Sunardi	Jl.DR.Sutomo II/02, Tretok T.Agung	Mracang
7	Supinah	DsKarangsari, Rejotangan	Pecel
8	Srini	RT 1 RW1 Tengkur, Rejotangan	Pecel
9	Kholifah	RT 1 RW 2 Bendiljati Wetan, Sumbergempol	Mracang
10	Sumini	RT 1 RW 3 Bendiljati Wetan, Sumbergempol	Nasgor
11	Alfi Rukhanah	RT 4 RW 1 Sukoanyar, Pakel, T.Agung	Warkop
12	Sudarmi	RT 3 RW 2 Pecuk, pakel, T.Agung	Nasi
13	Sujiah	RT 1 RW 4 Ds.Ngentrong, Campur Darat	Nasgor
14	Waras Sriatun	RT 1 RW 2 Ngentrong, Campur Darat	Mracang
15	Eksan	RT 2 RW 1 Tiudan, Gondang	Bakul Boto
16	Samsul Ma'arif	MT.Haryono, Bago Tulungagung	Sari Dele
17	Endang Sukesi	Kedungwaru, Tulungagung	Kantin
18	Hatimah	A.Yani Timur, Kampungdalem, T.Agung	Soto
19	Sringatin	MT.Haryono, Bago Tulungagung	Mracang
20	Saiul Rohman	Kepatihan, Tulungagung	Coca-cola

No	NAMA	ALAMAT	USAHA
21	Ahmad Barokah	P.Diponegoro, Tulungagung	Mracang
22	Jumikon	MT.Haryono, Bago Tulungagung	Ayam
23	Widya Indriati	Beji, Boyolangu	Kantin
24	Riyadie	MT.Haryono, Bago Tulungagung	PT Rambut
25	Katiman	RT 02 RW 01, Karangwaru, Tulungagung	Rujak
26	Hendro	RT 01 RW 01, Karangwaru, Tulungagung	Rokok
27	Purwati	RT 02 RT 01, Karangwaru, Tulungagung	Es Buah
28	Kamari	RT 01 RW 05, Tamanan, Tulungagung	Lontong
29	Kodijah	RT 02 RW 02, Jepun, Tulungagung	Nasgor
30	Yakup	RT 01 RW 02, Kauman Tulungagung	Martabak
31	Tri Diana	RT 06 RW 05 Puri Permata K 7	Mracang
32	Roisatul Fatona	RT 01 RW 02, Bendil Wungu	Mracang
33	Nuryani	RT 01 RW 01,Sukowiyono, Krejo	Kaset vcd
34	Fahroji	RT 03 RW 03, Plandaan, Kedungwaru	Nasgor
35	Hartanto	RT 04 RW 03, Ketanon, Kedungwaru	Sayuran
36	Kholid	RT 04 RW 04, Ketanon, Kedungwaru	Mracang
37	Imam Suaib	RT 04 RW 01, Rejoagung, Kedungwaru	Koran
38	Masngut	RT 03 RW 01, Pagersari, Kalidawir	Roti Bakar
39	Malik Syaiful	RT 06 RW 01, Sobontoro Boyolangu	Nasgor
40	Imam Hambali	RT 03 RW 04 Kel/Desa Sembung, T.A	Pedagang
41	Sudarman	Jl.A.Yani Barat II/10 Ds.Kauman T.A	Mracang
42	Nur Hasim	Ds.Sumberingin Kidul, Ngunut, Tulungagung	Mracang
43	Romadhon	RT 5 RW 5 Plandaan, Kedungwaru	Kain
44	Supriani	RT 5 RW 3 Plandaan, Kedungwaru	Krupuk
45	Jais	RT 4 RW 3 Bago, Tulungagung	Ayam
46	Tukidi	Mojoarum, Gondang	Tas
47	Katino	RT 3 RW 2 MT Haryono, Bago Tulungagung	Warung
48	Kailan	RT 2 RW 4 Sembung, Tulungagung	Sepatu
49	Juri	RT 3RW 5 Ds.Kec.Kedungwaru	Salon
50	Suroyo	Ds. Bungur, Karangrejo, Tulungagung	Terob
51	Sukar Robiyan	RT 03 RW 03, Kedungwaru, Tulungagung	Kaset vcd
52	Supriyadi	RT 01 RW 01, Karangwaru, Tulungagung	Kaset vcd
53	Tuminah	RT 03 RW 01, Karangwaru, Tulungagung	Nasi Pecel
54	Hariadi	RT 02 RW 01, Karangwaru, Tulungagung	Nasi Pecel
55	Hartono	RT 05 RW 01, Karangwaru, Tulungagung	Koran
56	Tatik Suparti	RT 02 RW 01, Karangwaru, Tulungagung	Rujak
57	Achiyar	RT 01 RW 01, Karangwaru, Tulungagung	Rokok
58	Asmiati	RT 02 RT 01, Karangwaru, Tulungagung	Es Buah
59	Basunik	RT 01 RW 05, Tamanan, Tulungagung	Lontong
60	Sukamdi H	RT 02 RW 02, Jepun, Tulungagung	Nasgor
61	Sukatno	RT 01 RW 02, Kauman Tulungagung	Martabak

No	NAMA	ALAMAT	USAHA
62	Elys Yekti	RT 06 RW 05 Puri Permata K 7	Mracang
63	Roin	RT 01 RW 02, Bendilwungu	Mracang
64	Zainal Fanani	RT 01 RW 01, Sukowiyono, Krejo	Kaset vcd
65	Siti Muslimah	RT 03 RW 03, Plandaan, Kedungwaru	Nasgor
66	Nenek Winarsih	RT 04 RW 03, Ketanon, Kedungwaru	Sayuran
67	Sulami	RT 04 RW 04, Ketanon, Kedungwaru	Mracang
68	Sutardi	RT 04 RW 01, Rejoagung, Kedungwaru	Koran
69	Hanik Ekowati	RT 03 RW 01, Pagersari, Kalidawir	Roti Bakar
70	Miono	RT 06 RW 01, Sobontoro Boyolangu	Nasgor
71	Hadianto	RT 03/RW 04 Kel/Desa Sembung, T.A	Pedagang
72	Nur Siti	Jl.A.Yani Barat II/10 Ds.Kauman T.A	Mracang
73	Umi Rosyidah	Ds.Sumberingin Kidul, Ngunut, Tulungagung	Mracang
74	Zunirro	RT 5/5 Plandaan, Kedungwaru	Kain
75	Fauzi Surahmad	RT 5/3 Plandaan, Kedungwaru	Krupuk
76	Suyadi	RT 4/3 Bago, Tulungagung	Kios kecil
77	Sularso	Mojoarum, Gondang	Tas
78	Sudarsono	RT 3/2 MT Haryono, Bago Tulungagung	Warung
79	Mujiono	RT 2/4 Sembung, Tulungagung	Sepatu
80	Sidiq Mahfud	RT 3/5 Ds.Kec.Kedungwaru	Salon
81	Sri Mulyanti	RT 6/2 Sobontoro, Boyolangu	Boneka
82	Slamet Zaenuri	Rt 3/2 Ketanon, Kedungwaru	Mracang
83	Rusmiati	RT 2/1 Kel.Kauman, Tulungagung	Mracang
84	Sukardi	RT 2/1 Kel.Kauman, Tulungagung	Mracang
85	Achwan	RT 2/2 Jl. A.Yani Barat Kauman T.Agung	Warkop
86	Mulyono	RT2/1 Sambirobyong, Sumbergempol	Gamping
87	Slamet Ariyanto	RT 3/4 Jl.A.Yani Timur Kampungdalem	Soto
88	Mulatip	Sambirobyong, Sumbergempol, T.Agung	Kios kecil
89	Sumarji	RT 2/1 Gendingan, Kedungwaru	Mracang
90	Budi S.	RT 1/2 Bungur, Karangrejo, T.Agung	Penthol
91	Barlah	RT 1/2 Bungur, Karangrejo, T.Agung	Jamu
92	Masduki Samsul	RT 3/5 DSSumberingin Kidul, Ngunut	Kios kecil
93	Naning Siti M.	RT 5/1 Karangwaru, T.Agung	Sego Pecel
94	Nur Hasan	RT 4/4 Kel.Kuto Anyar T.Agung	Konfeksi
95	Siti Fatimah	RT 1/4 Sumberingin Kidul, Ngunut	Penjahit
96	Dyah Pitaloka	Jl.Teuku Umar, II/2 Kauman, T.Agung	Martabak
97	Hartono	Jl.P.Sudirman, III/25 Kenayan, T.Agung	Kios kecil
98	Hartanto	Karangwaru, Tulungagung	Koran
99	Djauhari	RT 3/1 Nyawangsan, Sendang	Mracang
100	Taman	Jatisari, Wates, Kauman T.Agung	Soto

Sumber : Data BAZNAS Tulungagung

## **b. Tujuan**

Adapun tujuan dari pinjaman pedagang kaki lima ini adalah :

- 1) Untuk membantu para pedagang kaki lima yang kesulitan mencari modal untuk usaha setelah dipindahkan dari berdagang di alun-alun ke pasar ngemplak untuk penertiban;
- 2) Untuk membantu para pedagang kaki lima mengembangkan usahanya karena pinjaman ini tidak dikenakan biaya ataupun bunga;
- 3) Untuk membantu para pedagang kaki lima yang dalam kesulitan sehingga bantuan ini bisa menjadi peluang mereka menjadikan modal untuk usaha kecil-kecilan seperti menjual gorengan, es campur dan sebagainya didepan rumah ataupun di titip-titipkan dikantin sekolahan ataupun warung-warung kecil;
- 4) Serta pinjaman ini bertujuan semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat.

BAZNAS Tulungagung dalam memberikan pinjaman ini cukup ketat hal ini dikarenakan BAZNAS Tulungagung khawatir apabila nasabah yang meminjam pinjaman ini memenuhi salah satu syarat tersebut dana tersebut bisa macet dan itu menghambat bagi yang lain dan untuk mencairkan dana lagi BAZNAS Tulungagung harus menunggu dari dana tersebut yang telah berjalan, oleh karena itu BAZNAS Tulungagung memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam meminjam modal pedagang kaki lima ada nasabah yang mengajukan pinjaman ini sendiri dan ada juga dari nasabah yang

diajukan oleh unit pengumpul zakat (UPZ) setelah meminjam pinjaman BAZNAS Tulungagung tidak melepaskan begitu saja, para nasabah diberi pelatihan ataupun pembinaan oleh BAZNAS Tulungagung dan bagi nasabah yang dibawah unit pengumpul zakat (UPZ) diserahkan kepada unit pengumpul zakat untuk dibina oleh (UPZ) dan apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran dana maka nasabah yang dibawa unit pengumpulan zakat (UPZ) langsung ditangani unit pengumpul zakat (UPZ) sendiri dan bagi nasabah yang mendaftarkan dirinya tanpa unit pengumpul zakat (UPZ) maka langsung ditangani BAZNAS Tulungagung dan untuk mendapatkan layanan ini nasabah harus membuat kelompok minimal lima orang, ini bertujuan agar BAZNAS Tulungagung lebih mudah dalam memberikan binaan atau pelatihan bagi nasabah.

Pada umumnya masyarakat yang mengajukan pinjaman ini adalah masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan minim sehingga mengajukan permohonan pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima kepada BAZNAS Tulungagung melalui lisan ataupun surat permohonan, kebanyakan dari nasabah yang mengajukan permohonan tanpa melalui unit pengumpul zakat (UPZ) biasanya hanya berupa lisan namun pihak BAZNAS Tulungagung menyarankan untuk menggunakan surat permohonan dan membuat satu kelompok usaha.

Adapun akad ketika BAZNAS Tulungagung memberikan pinjaman tanpa jaminan PK-5 kepada nasabah adalah dengan akad pinjaman.

Dalam hal penerapan pinjaman ini karna sistemnya yang tidak ketat jadi sehingga tidak tahu apakah terjadi penyelewangan dana atau tidak namun direktur BAZNAS Tulungagung menuturkan bahwa mereka bekerja dengan jujur dengan mencari rejeki yang halal dan bertanggungjawab atas pekerjaan mereka jadi penerapan pinjaman tanpa jaminan ini bersistemkan kepercayaan dan tanggung jawab saja.

## **2. Faktor-faktor yang menjadi Pendukung Penerapan Pinjaman Tanpa Jaminan di BAZNAS Tulungagung**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia tidak pernah terlepas dari sebuah perusahaan atau organisasi. Berkembang tidaknya sebuah perusahaan tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri. Untuk melakukan berbagai aktivitas kita perlukan manusia, tanpa adanya bantuan karyawan direktur tidak akan mungkin mencapai tujuannya, harus diingat bahwa direktur adalah orang yang mencapai hasil melalui orang-orang lain seperti pegawai lapangan yang membantu mensurvei dan menjalankan pinjaman tanpa jaminan ini serta para karyawan relawan yang membantu menyalurkan dana pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung serta kasir yang menata dana pinjaman ini sehingga tetap berjalan baik sampai saat ini.

Penerapan pinjaman tanpa jaminan ini dapat berjalan dengan baik apabila ditangani oleh orang-orang yang professional.

Kerja keras dan tanggungjawab adalah sifat yang dimiliki oleh para pengelola di BAZNAS Tulungagung dalam bekerja dan mencapai tujuannya.

**b. Tata Kerja**

Untuk proses pelaksanaan kerja, perlu adanya tatanan rencana kerja yang matang. Tata kerja ini digunakan sebagai acuan pengelola untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan supaya apa yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik.

BAZNAS Tulungagung melaksanakan hal tersebut dengan sangat matang sejak awal berdirinya kantor BAZNAS Tulungagung. Tata kerja yang baik adalah salah satu faktor pendukung penerapan pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung. Jika tidak ada tata kerja, maka pelaksanaan operasional perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, begitu pula dengan program-program yang ada di dalamnya. Ketika pinjaman tanpa jaminan ini tidak berjalan dengan baik, maka tujuan perusahaan tidak akan dapat terwujud dengan baik.

**c. Para Pedagang Kaki Lima**

Ini juga menjadi faktor pendukung berjalannya pinjaman tanpa jaminan yang ada di BAZNAS Tulungagung tanpa adanya mereka tidak akan berjalan pinjaman ini karena awal mula pinjaman ini didirikan semata-mata hanya untuk membantu para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun kota Tulungagung

yang akan dipindahkan ke pasar ngemplak mereka tidak mempunyai modal untuk menyewa tempat disana sehingga akhirnya BAZNAS Tulungagung mengeluarkan program pinjaman ini.

BAZNAS Tulungagung melaksanakan program ini benar-benar dengan kesungguhan sehingga sampai saat ini nasabah di BAZNAS Tulungagung meningkat dan para pedagang kaki lima semangat dalam mencicil pinjamannya dan rata-rata mereka membayar cicilannya tepat pada waktunya.

### **3. Pengaruh Pinjaman Tanpa Jaminan di BAZNAS Tulungagung dalam Membantu Mengembangkan Usaha Pedagang Kaki Lima**

Untuk menjadi lembaga yang profesional maka dibutuhkan tenaga yang profesional pula, hal itu adalah yang diinginkan dari semua lembaga, tidak terlepas dari BAZNAS Tulungagung, untuk menjadi lembaga yang profesional maka diperlukan binaan untuk pengurus dari pimpinan, dan itupun yang dilakukan pimpinan BAZNAS Tulungagung terhadap para pengurusnya, namun itu tidak rutin atau jarang dilakukan oleh pengurus karena terganjal biaya untuk pembinaan.

Dari penjelasan diatas meskipun para pengurus BAZNAS Tulungagung tidak secara rutin mendapatkan binaan dari kepala cabang namun para pengurus BAZNAS Tulungagung tetap dapat

menjalankan tugasnya secara profesional. Para nasabah dibina setiap hari raya kurban, setiap hari raya kurban BAZNAS Tulungagung selalu menyebelih hewan kurban dan para nasabah di undang untuk menghadiri dan diajak makan bersama di kantor BAZNAS Tulungagung dan diberi binaan tentang pinjaman yang mereka pinjam.

Masyarakat yang mengajukan dana pinjaman ini kebanyakan adalah masyarakat yang kurang mampu, dan memiliki penghasilan yang sangat minim sehingga mengajukan pinjaman ini ke BAZNAS Tulungagung, mereka mengajukan permohonan dengan mengajukan surat permohonan.

Kemandirian ekonomi masyarakat adalah tujuan utama dari program pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima, program ini diarahkan untuk mendidik dan melatih masyarakat untuk selalu berproduksi, tidak berpangku tangan dan menunggu diberikan zakat.

#### **4. Cara BAZNAS Tulungagung dalam Menyikapi Nasabah Pinjaman Pedagang Kaki Lima yang Tidak Mampu Mencicil Pinjamannya**

Dalam menjalankan program setiap lembaga selalu mengalami suatu hambatan, tidak terlepas dari BAZNAS Tulungagung, dalam menjalankan programnya pinjaman tanpa jaminan PK-5 BAZNAS Tulungagung sering mengalami hambatan

dibidang nasabah, ada beberapa nasabah yang meminjam namun nasabah tersebut sulit atau bahkan tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar dana yang telah dipinjamnya.

Dari penjelasan di atas menerangkan bahwa BAZNAS Tulungagung sangat tegas dalam menyikapi para nasabah yang tidak membayar pinjamannya, BAZNAS Tulungagung memberi teguran berupa surat teguran dan panggilan untuk nasabah datang ke BAZNAS Tulungagung untuk dimintai penjelasan kepada pengurus, jika nasabah tidak merespon BAZNAS Tulungagung melayangkan surat teguran berupa surat pemberitahuan yang ditanda tangani pengurus yang tembusannya ke kepala desa. Namun tidak semua peminjam yang tidak mengangsur ditegur, BAZNAS Tulungagung melihat beberapa alasan untuk melayangkan surat teguran ini jika nasabahnya meninggal dunia maka pinjaman tersebut dihapuskan.

#### **5. Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan di BAZNAS Tulungagung ditinjau Secara Syari'ah**

BAZNAS Tulungagung adalah lembaga syari'ah yang menunjang tinggi nilai-nilai syari'ah didalamnya. Sehingga semua operasionalnya tidak terlepas dari prinsip syari'ah, begitu pula mengenai pinjaman tanpa jaminannya.

Pinjaman yang diterapkan di BAZNAS Tulungagung sudah mengacu pada prinsip Syari'ah, hal tersebut dapat dilihat dari

perilaku para pengelola BAZNAS Tulungagung dalam mengatasi sikap para nasabah yang tidak membayar pinjamannya, serta pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Tulungagung sangatlah sesuai teori yang ada bahwa pinjaman ini murni benar-benar untuk tolong-menolong semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat.

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar kita sesama umat Allah wajiblah saling tolong-menolong.

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tanguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Yang menanguhkan itu pinjamannya dinilai sebagai *qardh* hasan, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menanguhkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu. Yang lebih baik dari yang meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang.

Memberi hutang kepada seseorang di saat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah

karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam  
kesempitan.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **Analisis Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan Pada BAZNAS Tulungagung Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima.**

Pengelolaan sumber ekonomi umat adalah melakukan pemberdayaan dan membangun kekuatan ekonomi umat, yaitu mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah melalui lembaga yang amanah, transparan, dan professional.<sup>110</sup> Perkembangan BAZNAS di Indonesia mulai meningkat dan hal tersebut diharapkan semakin membaik sejak berlakunya Undang Undang Pengelolaan Zakat yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999. Saat ini yang menjadi trend dari Islamization process yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah pertama : Mengganti ekonomi sistem bunga dengan ekonomi bagi hasil (free interest), kedua : Mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi distribusi income).

Usaha Mikro mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi nasional, efek yang bersifat usaha rakyat dimaksud berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Usaha mikro dapat digolongkan dalam sektor informal sebagai istilah yang biasa dipergunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi skala kecil, pada masa kini merupakan manivestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan

---

<sup>110</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 48.

kerja di perkotaan. Kegiatan sektor informal ini mencakup berbagai macam kegiatan di bidang usaha antara lain: usaha perdagangan seperti (pedagang keliling; pedagang kaki lima) demikian pula di bidang usaha jasa misalnya jasa angkutan.

Salah satu sektor informal yang paling banyak diminati yaitu pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah orang yang modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan informal seperti di pasar-pasar tradisional, dipinggir-pinggir jalan raya atau trotoar.

Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap berupa peralatan dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, biasanya berasal dari sumber dana *illegal* atau dari *supplier* yang memasokkan barang dagangan. Sebagian besar pedagang kaki lima minim mengandalkan seluruh permodalannya sendiri yang bersumber pada tabungan pribadi, pinjaman dari kerabat atau tetangga bahkan tidak jarang ada yang memperoleh dari lembaga keuangan bukan bank. Misalnya Koperasi, BMT, BAZNAS dan lembaga mikro lainnya.

Banyak para pedagang kaki lima yang meminjam dana modal tambahan untuk usaha nya di BAZNAS Tulungagung. Kemandirian ekonomi masyarakat adalah tujuan utama dari program pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima yang ada di BAZNAS Tulungagung.<sup>111</sup> Program ini

---

<sup>111</sup> Laporan Pertanggungjawaban Badan Amil Zakat (BAZ) Tahun 2013

diarahkan untuk mendidik dan melatih masyarakat untuk selalu memproduksi, tidak berpangku tangan dan menunggu diberikan zakat.

Program yang ada di BAZNAS Tulungagung akan berjalan dengan lancar bila terdapat sistem operasional yang baik dan mendapatkan dana dari donatur yang masuk ke lembaga. Program pinjaman ini sudah sejak tahun 2005 hingga sampai sekarang dan dalam meminjamkan dana untuk pinjaman pedagang kaki lima ini tidak terlalu besar karena dana untuk program PK-5 ini juga terbatas.

Berkaitan dengan dana untuk program pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima BAZNAS Tulungagung tidak luput dari para donatur, BAZNAS Tulungagung mempunyai tugas menghimpun mengumpulkan dan menyalurkan dana dari para donatur ke mustahik, dana pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima diambil dari zakat dan infak dan besar dana anggaran tidak menentu tergantung dari anggaran yang diperoleh namun pada tahun 2014 dana pinjaman tanpa jaminan PK-5 sudah mempunyai dana sendiri dan rekening sendiri sampai saat ini. Program pinjaman yang ada di BAZNAS Tulungagung benar-benar berkembang dan berjalan sesuai dengan tatanan kerja BAZNAS Tulungagung.

Saat ini sudah ada 100 nasabah yang aktif dan selalu tepat membayar cicilannya sehingga pinjaman tanpa jaminan ini benar-benar berkembang dan berjalan sesuai program BAZNAS yang menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqoh, dan sebagian dana tersebut bisa berkembang untuk modal pinjaman pedagang kaki lima hingga sampai saat ini dimana pinjaman ini tidak diberikan tambahan ataupun dimintai jaminan, pinjaman ini benar-benar untuk

tolong menolong. Konsep akad al-qardh atau qardhul hasan yang ada di BAZNAS Tulungagung sangat sejalan dengan misi Islam dalam perwujudan masyarakat yang kuat kehidupan ekonominya, karena adanya toleransi antar sesama umat atau tolong-menolong antar sesama dalam hal pemenuhan kebutuhan, sebagaimana tersebut di atas. Tentunya hal ini sangat didukung dengan berbagai landasan sumber hukum Islam, diantaranya al-Qur'an, hadits, ijma' dan lainnya.

Dari uraian di atas pinjaman yang ada di BAZNAS Tulungagung sudah sesuai dengan teori Bahwa sesungguhnya akad al-Qardh maupun al-Qardh al-Hasan merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka sebenarnya al-Qardh/Qardhul Hasan disamping masuk pada term utang piutang, dalam literature fiqh klasik juga menyebutkan bahwa al-qardh dikategorikan dalam akad tabarru' atau tathawwui, yang sebenarnya dalam bahasan fiqh muamalah kalau dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, maka akad dibagi menjadi dua bagian, yakni akad tabarru'i/tathawwui dan akad tijarah/mu'awadah.<sup>112</sup>

Al-Qardh/Al-Qardh al-Hasan yang masuk pada term akad tabarru'i (gratuitous contract) adalah karena segala macam perjanjian yang terjadi di dalamnya menyangkut not-for profit transaction (transaksi nir-laba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru'i dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab,

---

<sup>112</sup>Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil kutub,1987), hal. 163.

yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad ini adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tersebut. Tapi tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad itu.<sup>113</sup>

Fatwa DSN MUI tentang Qardh (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh) merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang qardh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

---

<sup>113</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:The International of Islamic Thought (IIIT) , 2003), hal. 68.

<sup>114</sup>Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hal. 360-361

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

BAZNAS Tulungagung dalam menjalankan program pinjaman tanpa jaminan atau pinjaman qardhul hasan sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang Qardh (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh) dan berjalan sesuai syariat islam dimana nasabah hanya membayar pokok hutangnya saja tanpa adanya dana administrasi ataupun tamabahan lainnya. Namun ada saja nasabah yang memberikan fee atau tanda terimakasih di akhir pelunasan, hingga tahun 2014 dana tambahan yang diberikan nasabah sudah terkumpul sebesar Rp. 15.763.620 dan dana tersebut diputar kembali untuk pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima BAZNAS Tulungagung.

Jika ada nasabah yang meminjam pinjaman tanpa jaminan pedagang kaki lima ini yang mengalami kesulitan atau tidak pernah melakukan kewajibannya mengangsur pinjamannya, BAZNAS Tulungagung memberi teguran berupa surat teguran dan panggilan untuk nasabah untuk datang ke BAZNAS Tulungagung untuk dimintai penjelasan kepada pengurus, namun tidak semua peminjam yang tidak mengangsur ditegur, BAZNAS Tulungagung melihat beberapa alasan untuk melayangkan surat teguran.<sup>115</sup> Surat teguran berupa surat pemberitahuan dan yang ditanda tangani pengurus yang tembusannya ke kepala desa dan itu hanya surat bukan sanksi. Jika nasabah tersebut meninggal dunia maka pinjamannya dihapuskan.

---

<sup>115</sup> Tim I.T BAZNAS Tulungagung

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan penelitian pada BAZNAS Tulungagung, maka penulis menyimpulkan analisis implementasi pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

1. Implementasi pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Tulungagung sudah baik sesuai dengan teori yang ada, bahwa pinjaman tanpa jaminan tidak dikenakan biaya administrasi serta bunga, pinjaman ini murni untuk membantu para nasabah pedagang kaki lima agar tidak berpangku tangan diberi zakat yang ada mereka yang memberi zakat karena usaha mereka mulai berkembang dengan adanya bantuan modal pinjaman ini dan pinjaman tanpa jaminan ini sangat membantu para pedagang kaki lima yang dalam kesulitan mencari pinjaman yang tanpa jaminan dan tanpa imbalan yang benar-benar murni untuk kemaslahatan umat untuk saling tolong menolong tanpa adanya bunga ataupun imbalan, biaya administrasi pun bahkan tidak ada dalam program pinjaman yang diterapkan oleh BAZNAS Tulungagung.
2. Faktor-faktor pendukung penerapan pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Tulungagung, yaitu sumber daya manusia yang baik, tata kerja yang baik serta para pedagang kaki lima itu sendiri.

3. Dengan adanya pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Tulungagung para pedagang kaki lima bisa mengembangkan usahanya yang dari berjualan hanya menggunakan gerobak dorong atau berjualan di pinggir-pinggir jalan sekarang sudah mempunyai kios kecil dirumah sendiri.
4. Berdasarkan penelitian, BAZNAS Tulungagung sangat tegas dan bijaksana dalam menyikapi para nasabah yang tidak mampu mencicil pinjamannya.
5. BAZNAS Tulungagung telah menjalankan program pinjaman tanpa jaminannya sesuai dengan prinsip Syari'ah yang pinjamannya hanya untuk tolong-menolong serta kemaslahatan umat.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis implementasi pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima ini adalah sebagian tentang pinjaman lunak. Dengan melihat hasil penelitian ini, diharapkan dilakukan penelitian yang lebih meluas mengenai pinjaman lunak.

### **2. Bagi IAIN Tulungagung**

Dalam perkuliahan, IAIN tulungagung memberikan materi dan konsep-konsep. Oleh karena itu, sangat penting bagi IAIN Tulungagung untuk lebih mengembangkan materi-materi dan konsep-konsep tersebut dalam perkuliahan serta aplikasi teori dan konsep tersebut dalam praktik.

### 3. Bagi BAZNAS Tulungagung

Penelitian mengenai analisis implementasi pinjaman tanpa jaminan ini dapat menjadi masukan bagi BAZNAS Tulungagung untuk terus mengembangkan pinjaman ini untuk kemaslahatan umat serta lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, harus lebih teliti agar tidak terjadi kemacetan dana karna nasabah yang kurang baik yang tidak mau mencicilnya pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo.
- Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT. Gema Insani.
- Ascarya. 2008. *akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syarbasyi, Ahmad. 1987. *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*. Beirut: Dar Alamil kutub.
- Ayodya, Wulan. *Siswa Juga Bisa Jadi Pengusaha tips dan trik belajar berwirausaha bagi siswa*. Jakarta: Erlangga.
- Barry, Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : RajaGrafindo.
- Chapra, Umer. 1997. *Al-Qur'an Menurut Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Dib Al-Bugha, Musthafa. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam, terj.Fakhri Ghafur*. Jakarta: Hikmah.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Prees.

Forum diskusi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah,  
<http://www.ekonomisyariah.org/?page=konsultasi-detail&command=detail-konsultasi&sheet=1&id1=47>

2013. *Laporan Pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*.

Hidayat, Taufik. 2011 *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011

Hosen, Nadrattuzaman, dkk. 2008. *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES.

Karim, Adiwarmanto. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International of Islamic Thought (IIIT) .

Karim, Adimarwan. 2004. *BANK ISLAM Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen zakat modern*. Malang: UIN-MALIKA PRESS.

Lewis, Mervyn, dkk, 2001. *perbankan syariah*. Jakarta: PT SERAMBI SEMESTA.

Lubis, Suhrawardi, dkk. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Manurung, Adler Haymans. 2008. *Modal untuk Bisnis UMKM*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refrika Aditama.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Muhammad. 2000. *system dan prosedur operasional bank syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. 2001. *Koleksi Hadis-hadis Hukum Vol.7*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikri Syariah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah* Yogyakarta: P3EI Press.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muzadi, Hasyim. 2006. *mekanisme zakat dan permodalan masyarakat miskin*. Malang: Bahtera Press.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Vol.1: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA, CV.

Sujdana, Nana. 1989. *Penelitian dan Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras.

Wirnyaningsih.2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.